



LKj BKAD 2018

Laporan Kinerja Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Bantul



Alamat : Jl. Robert Wolter Mongonsidi
No 1 Bantul

Website : www.bkad.bantulkab.go.id

Email : bkad@bantulkab.go.id

No Telp. : 0274-36548

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang RPJMD Tahun 2016-2021 Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Renstra .

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Bantul, Februari 2019

Pelaksana Tugas Kepala BKAD
Kabupaten Bantul



Drs. Trisna Manurung, M.Si.
NIP. 197112301996031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2018 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang RPJMD Tahun 2016-2021 Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Renstra .

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Tugas pokok Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- h. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 104,92%. Meliputi 4 (empat) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi ($\geq 90,1\%$) meliputi :

1. Opini Pemeriksaan BPK (100%)
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (93,35%)
3. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah (123,94%)
4. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah (102,6%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Sehingga, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Pembentukan OPD.....	14
C. Susunan Organisasi.....	16
D. Keragaman SDM.....	16
E. Isu Strategis.....	17
Bab II Perencanaan Kinerja.....	19
A. Rencana Strategis.....	19
1. Visi dan Misi.....	19
2. Tujuan dan Sasaran.....	20
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	21
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.....	24
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	27
1. Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.....	28
2. Sasaran 2 Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja.....	74
Pemerintah.....	70
3. Sasaran 3 Meningkatnya Kontribusi PAD.....	92
C. Akuntabilitas Anggaran	124
D. Efisiensi Sumber Daya.....	127
Bab IV Penutup	129

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	21
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	22
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	25
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	27
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	28
Tabel III.4	Capaian Hasil Aspek Penganggaran dan penendalian APBD	31
Tabel III.5	Penerbitan surat ijin melebihi standar harga barang dan jasa.....	33
Tabel III.6	Penerbitan SPD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018	40
Tabel III.7	Jumlah Dokumen Pengajuan Revisi Pemerintah Kabupaten Bantul	44
Tabel III.8	Capaian hasil Bidang Akuntansi BKAD Tahun 2018	45
Tabel III.9	Capaian Indikator Kinerja Akurasi Data BMD Tahun 2018.....	53
Tabel III.10	Data BMD Setelah audit dan Un Audited Tahun 2017	53
Tabel III.11	Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas Tahun 2018.....	57
Tabel III.12	Pelayanan Pinjam BPKB Kendaraan Dinas Tahun 2018	57
Tabel III.13	BMD yang dihapuskan dari Catatan BMD	60
Tabel III.14	Kendaraan Dinas yang dihapus dari catatan BMD 2018.....	63
Tabel III.15	Peralatan Mesin selain Kendaran Dinas yang telak dilakukan penghapusan dari Catatan BMD 2018	63
Tabel III.16	Infrastruktur yang dihapus dari catatan BMD 2018	64
Tabel III.17	Aset Tetap, Aset Lainnya dan Barang persediaan yang dihapus Dari Catatan BMD 2018.....	65
Tabel III.18	Penghapusan BMD dari Catatan BMD karena sebab lain 2018....	66

Tabel III.19 Data BMD Kabupaten Bantul 2018 (saldo awal)	67
Tabel III.20 Status Penggunaan BMD Tahun 2018	69
Tabel III.21 Pemanfaatan Tanah dan Gedung dengan Pinjam Pakai selama 2018	69
Tabel III.22 Pemanfaatan Tanah dan Gedung dengan Pinjam Pakai s/d 2018	70
Tabel III.23 Pemanfaatan Selain Tanah Gedung dengan Pinjam Pakai s/d 2018	71
Tabel III.24 Daftar Pemanfaatan Tanah dan Gedung dengan Sewa s/d 2018 .	71
Tabel III.25 Capaian Indikator Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD Sesuai Target Kabupaten	75
Tabel III.26 Jumlah Rupiah Penerbitan SP2D 2018	77
Tabel III.27 Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PNS 2018	81
Tabel III.28 Realisasi Penyetoran PFK Gaji Taun 2018	82
Tabel III.29 Jumlah Penerbitan SP2D	85
Tabel III.30 Penerimaan Dana Transfer Tahun 2018	86
Tabel III.31 Realisasi Penyerapan DAK Fisik 2018.....	88
Tabel III.32 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 2018.....	93
Tabel III.33 Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan	94
Tabel III.34 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya PAD Tahun 2018	96
Tabel III.35 Target dan Realisasi Pajak DaerahTA 2018	98
Tabel III.36 Daftar Kecamatan yang mendapat penghargaan pelunasan PBB P2	105
Tabel III.37 Daftar Desa yang mendapat penghargaan pelunasan PBB P2	105
Tabel III.38 Daftar Dusun yang mendapat penghargaan	

pelunasan PBB P2	106
Tabel III.39 Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018.....	110
Tabel III.40 Persentase PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018	112
Tabel III.41 Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017 Dan Tahun 2018.....	114
Tabel III.42 Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah..	115
Tabel III.43 Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2018.....	116
Tabel III.44 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018.....	125
Tabel III.45 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.....	126
Tabel III.46 Efisiensi Anggaran indikator Kinerja Utama 2018	127

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....	16
Gambar I.2 Komposisi Pegawai BKAD	17
Gambar II.1 Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2018.....	24
Gambar III.1 Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK.....	29
Gambar III.2 Persentase Jumlah SKPD diatas Target Kabupaten	71
Gambar III.3 Bupati Bantul mendandatangani MOu	77
Gambar III.4 Rakor Evaluasi Penyerapan Belanja Daerah	78
Gambar III.5 SPT Tahunan melalui Aplikasi e-Filling	80
Gambar III.6 Aplikasi SIM Gaji ASN	81
Gambar III.7 Penghargaan Tercepat Penyetoran JKK JKM.....	83
Gambar III.8 Progres Report Pelaporan Data Gaji PNSD	84
Gambar III.9 Launching CMS oleh Bupati Bantul	89
Gambar III.10 Launching E-Retribusi	92
Gambar III.11 Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018	93
Gambar III.12 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Periode 2012-2018	95
Gambar III.13 Target dan Realisasi PAD Tahun 2017 dan 2018	96
Gambar III.14 Perkembangan PAD Tahun 2013 s/d 2018	97
Gambar III.15 Inhouse Training Excellent Service	100
Gambar III.16 Pemberian Penghargaan Pelunasan Pajak Daerah	108
Gambar III.17 Pelantikan Intensifikasi PPH Pasal 21	109
Gambar III.18 Sosialisasi Cukai Ilegal.....	110
Gambar III.19 Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun 2017- 2018.....	111

Gambar III.20 Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah	
Periode Tahun 2012-2018.....	112
Gambar III.21 Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	
Tahun 2016 s/d 2018.....	114
Gambar III.22 Loker Pelayanan Pajak Daerah	117
Gambar III.23 Ruang Pelayanan Pajak Daerah	117
Gambar III.24 Pelayanan BPHTB Program Si-Sari	118
Gambar III.25 Anjungan Informasi Pelayanan BPHTB.....	118
Gambar III.26 Proses Cetak masal SPPT PBB Tahun 2018.....	120
Gambar III.27 Penyerahan Penghargaan untuk WP oleh Bupati Bantul	121
Gambar III.28 Penyerahan Hadiah Secara simbiolis kepada Wajib Pajak	122

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Pembentukan OPD

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penataan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 23 September 2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3 disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang keuangan.

Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati No 129 Tahun 2016 pasal 3 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- h. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 maka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan adalah BKAD yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut diatas. BKAD dipimpin oleh Kepala yang memiliki fungsi sebagai:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Pengguna anggaran; dan
5. pengguna barang daerah


Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BKAD memiliki 6 bidang, hal tersebut sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 antara lain disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe A. Tugas masing-masing bidang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 yaitu :

1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
2. Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah.
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang anggaran.

4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi
6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

C. Susunan Organisasi



Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1
Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan ketugasan sehari-hari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat memiliki 113 orang pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.2
Komposisi Pegawai BKAD

E. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan di Peraturan Bupati No 129 Tahun 2016 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BKAD diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;

2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah;
3. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah:
5. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang selama 5 (lima) tahun berturut-turut telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui opini tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam tata kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2017 telah disajikan dengan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern. Selain itu melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut juga sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul semakin akuntabel, berkualitas dan transparan dibanding dengan pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya;
6. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
5. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
6. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui serta mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :			
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Bupati Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi 2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima
		2. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	1. Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Peningkatan daya saing produk daerah.	Meningkatkan kontribusi belanja.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Bupati Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;	Opini Pemeriksaan BPK
2	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah
3	Meningkatnya kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
		Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Sumber : BKAD 2018

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD. Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Sri Ediasuti, M.Sc
 Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak pertama

Nama : Drs. Suharsono
 Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua, Bupati Bantul
 Drs. Suharsono

Pihak Pertama, Kepala BKAD
 Dra. Sri Ediasuti, M.Sc
 NIP. 19600217198072001



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)
1	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis akrual	Opini Pemeriksaan BPK	Angka	1
2	Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber PAD untuk meningkatkan kemampuan Daerah	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18 23
3	Terwujudnya disiplin penyerapan anggaran belanja pemerintah sesuai dengan alokasi anggaran kas	Percepatan Belanja Pemerintah	%	85

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 22.507.649.296,25	Anggaran APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.721.222.865,00	Rp. 33.034.354.376,25
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 18.687.500,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 156.215.800,00	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 6.767.989.885,00	
6	Program Pengelolaan Barang Daerah	Rp. 862.589.030,00	

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua, Bupati Bantul
 Drs. Suharsono

Pihak Pertama, Kepala BKAD
 Dra. Sri Ediasuti, M.Sc
 NIP. 19600217198072001

Gambar II.1
Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2018

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	2
2.	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	1
3.	Meningkatnya kontribusi PAD	1

Sumber : BKAD 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	100
2	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	65%	66,7%	102,6
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	23%	21,47%	93,35
4	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	18%	22,31%	123,94

Sumber : BKAD 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,92%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama tahun 2018 terselenggaranya tugas, fungsi dan tatakerja pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang diamanahkan kepada BKAD oleh Bupati Bantul sebagaimana telah diperjanjikan dalam

dokumen Penetapan Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sebagai IKU BKAD.

Dari hasil pengukuran capaian atas ke-empat indikator kinerja utama tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 100% atau sebanyak 4 indikator kinerja utama berupa Opini BPK, persentase PAD terhadap pendapatan, persentase PAD terhadap belanja daerah dan percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah memiliki kategori **Sangat Tinggi** dengan persentase capaian diatas 90,1%.

3.1 Sasaran 1 yaitu Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis akrual adalah Opini Pemeriksaan BPK. LKPD merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun n-1.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017 (%)	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Opini Pemeriksaan BPK	100	1	1	100	1	100

Sumber : BKAD 2018


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah angka 1, yang berarti WTP, realisasi sebesar 1, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Perkembangan opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2012 s/d tahun 2017 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2012, LKPD Kabupaten Bantul tahun 2013, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2014, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2015 dan LKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2016, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK

Periode Tahun 2012-2017



Gambar III.1

Sumber Data : BKAD 2018

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 1 Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

LKPD Kabupaten Bantul tahun 2017 merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul 2017. Diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2017 dimulai pada bulan Januari 2018 dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD dalam fungsi sebagai entitas akuntansi terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu ¹⁾ Laporan Operasional (LO), ²⁾ Neraca, ³⁾ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ⁴⁾ Laporan Arus Kas (LAK), ⁵⁾ Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ⁶⁾ Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan ⁷⁾ Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan

arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). BKAD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2017 merupakan capaian indikator kinerja dari sasaran 1 yaitu terwujudnya akuntabilitas tata kelola keuangan daerah berbasis akrual yang menggambarkan keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dalam tata kelola keuangan daerah.

Selama tahun 2018 upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2017 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang daerah. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh bidang Anggaran, bidang Akuntansi, dan Sekretariat BKAD. Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah bersifat fasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat. Sedang program pengelolaan barang daerah dilaksanakan oleh bidang Aset. Hasil (*outcome*) dari kedua program tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2017, dan

sebagai persiapan untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul di tahun 2018, terdiri dari:

3.1.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD (Bidang Anggaran)

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang anggaran. Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah melaksanakan 11 kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki 3 indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel III.4)

Tabel III.4
Capaian Hasil (*Outcome*) Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD Tahun 2018

Indikator	Formula	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tgl ditandatangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	1	100%
	Tgl ditandatangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD Perubahan dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD Perubahan yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	1	100%
Perumusan kebijakan dan pedoman	Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan	2	2	100%

Indikator	Formula	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
pelaksanaan APBD	APBD yang ditetapkan dalam tahun n			
Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun dikalikan 100%	5	5	100%

Sumber: BKAD 2018

Capaian atas ke-3 indikator tersebut menunjukkan kategori **sangat baik** dengan persentase capaian sama dengan 100%. Berikut ini disampaikan penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) dari sisi penganggaran yaitu:

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD

- Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 telah dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas indikator ini sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:

Tepat Waktu	
Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBD tahun 2019 ditandatangani pada tanggal 26 November 2018	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan

- **Ketepatan waktu penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2018**
Penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 telah dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas indikator ini sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:

Tepat Waktu	
Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBDP tahun 2018 ditandatangani pada tanggal 26 September 2018	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan

2. Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun 2018 sebanyak 2 yaitu

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

Tahun 2018 ditargetkan sebanyak dua peraturan bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

3. Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

Persentase berkurangnya surat ijin revisi DPA dan melebihi standar satuan harga barang dan jasa ditargetkan sebesar 5% tercapai 5% maka persentase capaian sebesar 100%. Tahun 2018 telah diterbitkan 93 surat ijin melebihi standar harga barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang. disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel III.5)

Tabel III.5
Penerbitan surat ijin melebihi standar harga barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah 2017	Jumlah 2018
1	Ijin Melebihi SHBJ	14	12
2	Ijin Revisi DPA/DPPA dan penggunaan dana sisa lelang	84	81
	Jumlah	98	93

Sumber data : Bidang Anggaran, BKAD Tahun 2018

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang Anggaran melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sehingga target dari hasil program tersebut dapat tercapai sebagaimana telah dibahas diatas yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)

Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) OPD, dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga OPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan. Manfaat lain dari ASB yaitu pengendalian anggaran untuk menjamin anggaran belanja yang ditetapkan merupakan anggaran belanja yang efisien dan ekonomis. Pada tahun 2017 kegiatan ini telah menyusun sembilan Analisis Standar Belanja (ASB) umum yaitu: 1) diseminasi/sosialisasi bagi pegawai pemerintah dan/atau petugas yang disetarakan; 2) diseminasi/sosialisasi bagi masyarakat; 3) *workshop* bagi pegawai pemerintah dan/atau petugas yang disetarakan; 4) *workshop* bagi masyarakat; 5) *focus group discussion* bagi masyarakat dan pegawai pemerintah dan/atau petugas yang disetarakan; 6) bimbingan teknis/pelatihan bagi pegawai pemerintah dan/atau petugas yang disetarakan; 7) bimbingan teknis/pelatihan bagi masyarakat; 8) penyelenggaraan lomba/festival; dan 9) Musrenbang tingkat kecamatan.

Akan tetapi, pada tahun 2018 belum disusun Analisis Standar Belanja (ASB) karena adanya pergantian penggunaan sistem keuangan daerah yang semula menggunakan SIMDA Keuangan menjadi Aplikasi SEPAKAT untuk Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi mulai Tahun Anggaran 2019. Sehingga ASB belum dapat disusun pada tahun 2018 dikarenakan dalam aplikasi SEPAKAT belum ditemukan model ASB yang tepat yang akan digunakan dalam aplikasi tersebut.

2. Penyusunan Standar Satuan Harga

Sebagai salah satu pedoman OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018 secara tertib administrasi diperlukan adanya peraturan Bupati Bantul yang mengatur standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul. Rancangan peraturan tersebut disusun oleh tim penyusun standarisasi harga barang dan jasa Kabupaten Bantul, serta telah ditetapkan rancangan peraturan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Kegiatan ini juga telah menggandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 dalam bentuk buku sebanyak 275 buku yang didistribusikan ke seluruh OPD dan pemerintah desa se-Kabupaten Bantul.

Tim standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan evaluasi karena adanya usulan OPD atas standar satuan harga yang mengatur biaya jasa Pakaian Dinas DPRD dan Honorarium Pelaku Seni Pertunjukan Dinas Kebudayaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 16 Maret 2018. Tim standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melakukan evaluasi karena adanya usulan OPD atas standar satuan harga yang mengatur biaya jasa Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan di Luar Gedung Pemerintah dengan dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 26 Oktober 2018.

Kegiatan ini juga menyusun Standar Satuan Harga Tahun 2019 sebagai salah satu pedoman OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019. Rancangan peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tersebut

disusun oleh tim penyusun standarisasi harga barang dan jasa Kabupaten Bantul tahun 2018, serta telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 disusun dan dikoordinator oleh BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Tujuan dari penyusunan APBD Kabupaten Bantul yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2019. Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, serta telah dilaksanakan pembahasan-pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah rancangan peraturan daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 sesuai hasil evaluasi, maka pada tanggal 28 Desember 2018 rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

Kegiatan ini juga telah menggandakan Raperda tentang APBD tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk buku sebanyak 125 buku.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun oleh BKAD selaku PPKD. Proses penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 sama dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2018. Seperti halnya rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2019 sebelum ditetapkan menjadi peraturan KDH juga dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY. Tujuan dilakukan evaluasi ini adalah tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Setelah dilakukan pembenahan rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Provinsi DIY, pada tanggal 28 Desember 2018 ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019. Peraturan bupati tersebut sebagai landasan operasional OPD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2019.

Kegiatan ini juga telah menggandakan Raperbup tentang Penjabaran APBD tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk buku sebanyak 125 buku.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2018 disusun oleh BKAD dalam melaksanakan tugas sebagai PPKD bersama TAPD, sebagai upaya Pemerintah kabupaten Bantul menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan

maupun pengeluaran, atau sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu OPD.

Landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2018 disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Bantul dan DPRD Kabupaten Bantul atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2018 disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Bantul dan pimpinan DPRD. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Provinsi DIY. Pada tanggal 26 Oktober 2018, rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Kegiatan ini telah melaksanakan penggandaan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 dalam bentuk buku sebanyak 125 buku.

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Sebagai tindak lanjut atas peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang perubahan APBD maka disusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan menjadi peraturan bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. Kegiatan penyusunan rancangan ini dilaksanakan

oleh BKAD selaku PPKD. Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan bupati mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2018 dengan menggunakan aplikasi Simda keuangan daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini telah mencetak dan menggandakan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2018 dan Peraturan bupati Nomor 112 Tahun 2018 dalam bentuk buku sebanyak 125 buku.

7. Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

Kegiatan ini telah melaksanakan pencermatan dan penerbitan atas rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah disusun oleh seluruh kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran dengan mempergunakan aplikasi Simda keuangan daerah dengan meng-entry anggaran kas atas pendapatan yang akan dicapai setiap triwulan bagi OPD penghasil dan meng-entry belanja tidak langsung maupun belanja langsung oleh seluruh OPD setiap triwulan. Rancangan DPA/DPPA tersebut diverifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan dilaksanakan pencermatan DPA/DPPA SKPD oleh tim pencermatan DPA/DPPA Kabupaten Bantul. DPA/DPPA SKPD yang telah dicermati dan diverifikasi selanjutnya disahkan oleh Kepala BKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini telah melaksanakan pencermatan dan penerbitan DPA/DPPA SKPD sebanyak 57 DPA dan 57 DPPA SKPD. DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan dibuat rangkap dua dan digandakan sebanyak tujuh, tembusan DPA/DPPA SKPD disampaikan kepada kepala OPD selaku pengguna anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, arsip BKAD, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bappeda, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan sebanyak dua, dan Bidang Aset.

8. Penyusunan Anggaran Kas

Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan oleh BKAD dalam melaksanakan salah satu ketugasan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Anggaran kas ini dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Kegiatan ini telah menyusun dua buku anggaran kas yaitu buku anggaran kas berdasarkan APBD tahun 2018 dan buku anggaran kas berdasarkan Perubahan APBD tahun 2018, masing-masing buku anggaran kas digandakan sebanyak 10 eksemplar.

9. Penerbitan SPD

Manajemen kas berdasarkan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018 yang telah ditetapkan didukung dengan terlaksananya kegiatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD diterbitkan untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang disiapkan dan diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku PPKD. Selama tahun 2018 telah diterbitkan 497 SPD dengan jumlah dana yang disediakan sebesar Rp2.013.321.306.532,88 untuk 56 OPD dan PPKD (lihat Tabel III.6).

Tabel III.6

Penerbitan SPD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah	
		SPD	Rupiah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	TW I-IV	469.017.049.449,00
2	Dinas Kesehatan	TW I-IV	160.582.321.891,00
3	RSUD Panembahan Senopati	TW I-IV	212.607.910.661,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	TW I-IV	166.589.162.756,00
5	Kesatuan Bangsa dan Politik	TW I-IV	2.922.253.549,00

No.	Uraian	Jumlah	
		SPD	Rupiah
6	Satuan Polisi Pamong Praja	TW I-IV	7.039.397.817,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TW I-IV	79.776.502.439,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TW I-IV	10.528.745.021,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TW I-IV	27.019.687.659,00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	TW I-IV	6.936.765.207,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	TW I-IV	38.504.165.681,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TW I-IV	10.362.129.639,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	TW I-IV	19.483.772.319,00
14	Dinas Perhubungan	TW I-IV	27.015.783.262,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	TW I-IV	21.825.937.446,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	TW I-IV	10.958.215.768,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	TW I-IV	4.291.040.712,00
18	Dinas Kebudayaan	TW I-IV	6.496.173.438,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TW I-IV	7.203.896.197,00
20	Dinas Pariwisata	TW I-IV	17.795.318.062,00
21	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	TW I-IV	22.069.485.921,00
22	Dinas Perdagangan	TW I-IV	27.137.140.121,00
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	TW I-IV	5.935.983.502,00
24	Bupati dan Wakil Bupati	TW I-IV	453.023.247,00
25	Bagian Administrasi Pemerintahan	TW I-IV	1.327.948.400,00
26	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	TW I-IV	1.706.094.100,00
27	Bagian Hukum	TW I-IV	1.338.480.000,00

No.	Uraian	Jumlah	
		SPD	Rupiah
28	Bagian Administrasi Pembangunan	TW I-IV	1.599.056.750,00
29	Bagian Administrasi Perekonomian	TW I-IV	1.420.840.000,00
30	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	TW I-IV	1.751.050.000,00
31	Bagian Organisasi	TW I-IV	1.246.041.270,00
32	Bagian Umum	TW I-IV	14.659.865.041,00
33	Bagian Humas dan Protokol	TW I-IV	1.127.402.600,00
34	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	TW I-IV	8.603.801.625,00
35	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	TW I-IV	27.047.019.538,00
36	Kecamatan Banguntapan	TW I-IV	1.683.899.734,00
37	Kecamatan Piyungan	TW I-IV	1.407.956.774,00
38	Kecamatan Dlingo	TW I-IV	1.215.527.749,00
39	Kecamatan Imogiri	TW I-IV	1.293.675.579,00
40	Kecamatan Pandak	TW I-IV	1.328.588.548,00
41	Kecamatan Bantul	TW I-IV	1.372.502.356,00
42	Kecamatan Kretek	TW I-IV	1.423.856.267,00
43	Kecamatan Bambanglipuro	TW I-IV	1.466.517.469,40
44	Kecamatan Jetis	TW I-IV	1.533.079.771,00
45	Kecamatan Kasihan	TW I-IV	1.467.608.059,00
46	Kecamatan Pleret	TW I-IV	1.636.229.129,00
47	Kecamatan Pajangan	TW I-IV	1.289.914.250,00
48	Kecamatan Sanden	TW I-IV	1.628.022.856,00
49	Kecamatan Sedayu	TW I-IV	1.508.347.784,00
50	Kecamatan Sewon	TW I-IV	1.635.727.045,00
51	Kecamatan Srandakan	TW I-IV	1.292.657.132,00

No.	Uraian	Jumlah	
		SPD	Rupiah
52	Kecamatan Pundong	TW I-IV	1.347.069.720,00
53	Inspektorat	TW I-IV	5.188.096.626,00
54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TW I-IV	11.796.875.743,00
55	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TW I-IV	63.779.843.246,86
56	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	TW I-IV	411.642.200.306,62
57	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	TW I-IV	72.003.549.300,00
Jumlah			2.013.321.306.532,88

Sumber data: Bidang Anggaran BKAD per 31 Desember 2018

10. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ini merupakan ketugasan BKAD sebagai PPKD dalam melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Pada tahun 2018 melalui kegiatan ini telah disusun rancangan peraturan bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 rancangan peraturan bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 yang mengatur dan menjadi acuan seluruh SKPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018 dengan berdaya guna dan berhasil guna. Melalui kegiatan ini juga telah dicetak Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 dalam bentuk buku sebanyak 275 buku untuk didistribusikan ke seluruh OPD dan pemerintah desa se- Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini juga menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD untuk menjadi pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa rancangan peraturan bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan

APBD tahun anggaran 2019 dan telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 .

11. Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu pelaksanaan kewenangan PPKD selaku BUD untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan APBD sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini telah memfasilitasi dengan memberi telaah bagi OPD atau unit kerja dalam melaksanakan kegiatan memerlukan suatu kebijakan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Kegiatan ini telah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap surat permohonan ijin melebihi standar, surat permohonan ijin melakukan revisi DPA maupun DPPA, dan surat permohonan penggunaan dana sisa lelang sebanyak 140 surat permohonan. Dari kajian yang telah dilakukan telah diterbitkan surat ijin sebanyak 12 surat ijin melebihi standar harga barang dan jasa, 81 surat ijin revisi perubahan alokasi DPA dan surat ijin revisi penggunaan dana sisa lelang. Adapun rincian surat permohonan pengajuan revisi disajikan pada Tabel III.7).

Tabel III.7
Jumlah Dokumen Pengajuan Revisi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1	Ijin Melebihi SHBJ	12
2	Ijin Revisi DPA/DPPA dan penggunaan dana sisa lelang	81
	Jumlah	93

Sumber data: Bidang Anggaran BKAD per 31 Desember 2018

3.1.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bidang Akuntansi)

Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi. Terlaksananya ketugasan tersebut bidang Akuntansi melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tiga indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel III.8)

Tabel III.8
Capaian Hasil (*Outcome*) Bidang Akuntansi BKAD Tahun 2018

Indikator	Formula	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	1	100%
Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar	(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) dikalikan 100%	80	100	125%
Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Jumlah transaksi yang dikoreksi	100	98	98%

Capaian atas ke-3 indikator tersebut menunjukkan katagori **sangat baik** dengan persentase capaian 98% atau lebih. Berikut ini disampaikan penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) yaitu:

a. **Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD ditetapkan**

Tepat Waktu	
Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 25 Juni 2018	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 25 Juni 2018. Maka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 ke DPRD sudah sesuai dengan aturan.

b. **Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar**

Angka persentase penerapan SAP berbasis akrual oleh OPD dengan benar ditargetkan sebesar 80% berarti dari 54 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditargetkan sebanyak 43 OPD telah menerapkan SAP berbasis akrual dengan benar. Capaian atas penerapan SAP berbasis akrual dengan benar adalah sebanyak 54 OPD dari 54 OPD maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 125%.

c. Tingkat Koreksi Transaksi Pengelolaan pembukuan Keuangan Berbasis Akrual

Jumlah transaksi yang dikoreksi ditargetkan sebesar 100 koreksi. Capaian atas tingkat koeksi transaksi pengelolaan pembukuan keuangan berbasis akrual sebesar 98 koreksi, sehingga angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 98%.

Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh bidang Akuntansi sehingga target dari hasil program tersebut dapat tercapai sebagaimana telah dibahas diatas yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017, melalui kegiatan ini telah disusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, dan telah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan ini juga telah dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPRD serta dievaluasi oleh Gubernur DIY. Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, serta oleh Kepala Daerah rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 28 Agustus 2018. Kegiatan ini telah menggandakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tersebut dalam bentuk buku sebanyak masing-masing 38 eksemplar untuk buku 1, buku 2 dan buku 3.

Kegiatan ini juga telah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) ke Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 yang terdiri dari realisasi APBD Tahun 2018, Neraca, LPE, LPSAL, LO, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam bentuk *soft copy* untuk dan *hard copy*.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, dijabarkan dalam rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran. Setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD rancangan peraturan Bupati Bantul tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 juga dievaluasi oleh Gubernur DIY untuk mendapatkan penetapan hasil pernyataan evaluasi. Berdasarkan penetapan tersebut Bupati Bantul telah menetapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 28 Agustus 2018. Kegiatan ini telah mencetak Peraturan Bupati Bantul tersebut dalam bentuk buku masing-masing sebanyak 38 eksemplar untuk buku 1 dan buku 2.

3. Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

Setiap OPD berkewajiban dan dituntut menyusun laporan keuangan berupa neraca SKPD setiap bulan dengan benar dan akuntabel, oleh karena itu BKAD mengadakan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca dinas/instansi dengan dilaksanakan pendampingan (*coaching clinic*) pembuatan laporan keuangan berupa neraca atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD se-Kabupaten Bantul. Selama tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kali pendampingan sehingga laporan keuangan berupa neraca dari seluruh OPD dapat disusun dengan benar dan akuntabel guna mempersiapkan tersusunnya laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun oleh BKAD selaku PPKD dengan menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan laporan keuangan PPKD.

Kegiatan ini juga telah melaksanakan entri saldo awal LO dan non aset pada tanggal 4 Oktober 2018. Entri saldo awal tersebut untuk persiapan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018. Selain itu juga melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan neraca OPD sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2017 dan Inspektorat tentang pengelolaan persediaan untuk dicantumkan dalam neraca bulanan perlu dilakukan rekonsiliasi setiap bulan antara penyimpanan barang dan bendahara pengeluaran.

4. Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Kegiatan Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kab.Bantul. Namun karena tidak ada rekomendasi agar Perbup Kebijakan Akuntansi disempurnakan, maka kegiatan ini hanya dilaksanakan atas usul dari bidang asset. yaitu pada asset tanaman dan hewan agar dimasukkan di persediaan. Sebagai persiapan penyempurnaan Perbup Kebijakan Akuntansi telah dilaksanakan rapat koordinasi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 di ruang rapat

bidang akuntansi. Dalam rapat tersebut bidang aset mengusulkan pada aset tanaman dan hewan agar dimasukkan di persediaan

5. Rekonsiliasi Data Laporan

Untuk peningkatan akuntabilitas data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodik telah dilaksanakan pencocokan catatan atas pengeluaran dan penerimaan daerah melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul selaku pemegang kas daerah. Kegiatan ini juga melaksanakan pembenahan dan pembetulan hasil rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan bulan Desember tahun 2017 dan bulan Januari s/d bulan November tahun 2018 dengan peserta rekonsiliasi dari Bank BPD DIY Cabang Bantul, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pendaftaran dan Penetapan, dinas/instansi penghasil, dan pengelola dana bergulir.

6. Penyusunan Laporan Semesteran

Penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2018 dilaksanakan dengan menggabungkan laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dengan disertai prognosis semester II untuk enam bulan berikutnya dari seluruh OPD. Penyusunan laporan tersebut menjadi laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2018 dan prognosis semester II untuk enam bulan berikutnya. Laporan realisasi semester pertama APBD tahun 2018 dan prognosis enam bulan berikutnya disusun dalam bentuk buku dan telah digandakan sebanyak 60 buku. Laporan ini telah digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD tahun anggaran 2018. Sebagai persiapan penyusunan laporan semester I dan prognosis semester II tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan semester I dan prognosis semester II tahun anggaran 2018 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 di Gedung Induk Sayap Barat. Rapat dibuka oleh Sekretaris BKAD dan materi disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa realisasi belanja

yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D yang sudah dicairkan dari kas daerah per tanggal 30 Juni 2018 dimana Bidang Akuntansi akan melakukan *posting* per 30 Juni 2018, diharapkan sisa anggaran OPD sama dengan sisa anggaran yang ada di Bidang Akuntansi. Untuk prognosis maka pengisian belanja maupun pendapatan disesuaikan dengan kebutuhan belanja dan proyeksi pendapatan enam bulan berikutnya, dimana blangko pengisian tersebut paling lambat dikirim tanggal 10 Juli 2018.

Pada tahapan penganggaran dan pengendalian keuangan daerah, dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dan solusi dari kedua tahap tersebut yaitu sebagai berikut.

Permasalahan :

1. Masih terdapat beberapa OPD tidak konsisten dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan tidak sesuai dengan aturan SHBJ;
2. Masih terdapat beberapa OPD dalam menyusun neraca SKPD belum optimal;
3. Kurang koordinasi antara pembuat neraca dan pengurus barang sehingga data aset yang disajikan dalam neraca tidak sama dengan data aset yang dilaporkan oleh pengurus barang;
4. Data penyusutan aset tetap dan data persediaan belum optimal.

Solusi:

1. Pengajuan revisi dan melebihi standar harga digunakan sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul ;
2. Pemisahan ketugasan antara pembuat neraca dan bendahara pengeluaran;
3. Permasalahan Kurang koordinasi antara pembuat neraca dan pengurus barang diatasi dengan :
 - Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga ada

- kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset
- Meningkatkan koordinasi antara pembuat neraca dan pengurus barang sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset
 - Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca dinas/instansi;
 - Pelaksanaan rekonsiliasi antara pembuat neraca dengan pengurus barang setiap triwulan
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan penyimpan barang di masing-masing OPD.

3.1.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Daerah (Bidang Aset)

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya akuntabilitas, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini pemeriksaan BPK dalam penyajian aset tetap pada Neraca Kabupaten Bantul. Maka sasaran program ini adalah terinventarisasinya aset daerah seluruh OPD/Unit Kerja dengan indikator kinerja akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel III.9)

Tabel III.9
Capaian Indikator Kinerja Akurasi Data BMD Tahun 2018

Indikator Kinerja	Formula	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Akurasi Data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x 100%	100	82,05	82,05%

Capaian akurasi data barang milik daerah yang telah diaudit oleh BPK yaitu sebagai berikut: Lihat Tabel III.10

Tabel III.10
Data BMD Setelah di Audit dan Un Audited Tahun 2017

No	Jenis Aset	KIB	Data Aset		Rupiah	%
			Audited	UnAudited		
1	Tanah	A	517.919.614.242,00	545,199,524,897.00	(27,279,910,655.00)	(5,27%)
2	Peralatan dan Mesin	B	561.102.664.150,57	595,974,947,359.00	(34,872,283,208.43)	(6,21%)
3	Gedung dan Bangunan	C	1.194.597.731.231,78	1,409,405,670,160.00	(214,807,938,928.22)	(17,98%)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	1.973.041.023.200,00	1,962,162,967,596.00	10,878,055,604.00	0,55%
5	Aset Tetap Lainnya	E	65.734.074.972,00	79,848,932,037.00	(14,114,857,065.00)	(21,47%)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	F	-	189,525,599.00	(189,525,599.00)	
	Akumulasi Penyusutan		(1.895.906.957.057,62)	(1.708.767.439.789)	(187.139.517.268,62)	(9,87%)
	Jumlah		<u>2.416.488.150.738,73</u>	2.884.014.127.858	(467.525.977.119,27)	(19,35%)

Sumber Data: Bidang Akuntansi BKAD

Tahun 2017 data aset yang disajikan pada neraca setelah diaudit BPK RI terdapat selisih sebesar Rp.467.525.977.119,27 atau 19,35% dari data aset yang dihimpun oleh bidang aset BKAD. Selisih tersebut disebabkan karena bidang aset masih mencantumkan aset-aset SMA/SMK se Kabupaten Bantul didalam neraca , sedangkan kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah setingkat SMA/SMK sudah diserahkan kepada pemerintah Provinsi .

1. Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Meningkatnya pemahaman/pengetahuan pengurus barang seluruh OPD/unit kerja dalam mengelola barang daerah telah dilaksanakan melalui forum komunikasi pengurus barang daerah Kabupaten Bantul. Melalui forum ini seluruh pengurus barang di semua OPD/unit kerja dapat melaksanakan ketugasan dengan lebih kapabel untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien dan taat pada aturan yang berlaku. Pada tahun 2018 kegiatan ini telah melaksanakan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah bagi Pejabat penatausahaan barang daerah (PPB SKPD) dengan nara sumber Pengelola Barang Daerah (Sekda) dan yang lainnya Bintek ini bertujuan agar peran dari PPB SKPD mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penatausahaan barang milik daerah menuju terwujudnya tata kelola barang milik daerah dengan tertib, efektif, dan efisien di masing-masing OPD/unit kerja.
- Brainstorming pengelolaan barang milik daerah bagi Kasubag Keuangan dan aset seluruh OPD dengan nara sumber dari DPPKA Propinsi DIY Bintek ini bertujuan agar peran dari PPB SKPD mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penatausahaan barang milik daerah menuju terwujudnya tata kelola barang milik daerah dengan tertib, efektif, dan efisien di masing-masing OPD/unit kerja
- Brainstorming pengelolaan barang milik daerah bagi Kepala SKPD seluruh OPD dengan nara sumber dari Kejaksaan Negeri, Asisten dan Ka BKAD, brainstorming ini bertujuan agar peran dari Kepala SKPD mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan fungsinya sebagai pengguna Anggaran dan Pengguna Barang tentang penatausahaan barang milik daerah menuju terwujudnya tata kelola barang milik daerah dengan tertib, efektif, dan efisien di masing-masing OPD/unit kerja

Setiap bulan selama tahun 2017 kegiatan ini juga telah memfasilitasi pengurus barang OPD/unit kerja yang mengalami kesulitan/permasalahan dalam menangani penatausahaan barang milik daerahnya.

2. Simbada

Kegiatan Simbada dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah khususnya penatausahaan barang daerah secara akurat, cepat, efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan mempergunakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal, yaitu dengan mempergunakan dan mengembangkan Simas Bantul.

Kegiatan Penatausahaan BMD dilaksanakan melalui SIMAS antara lain :

- Pelatihan Sistem pengelolaan aset tetap berbasis web untuk semua pengurus barang SKPD, Puskesmas, SMP, SD (450 orang) yang dilakukan bertahap selama 8 hari bertujuan untuk mengenalkan dan memperlancar pelaksanaan tata usaha aset tetap berbasis aplikasi yang terintegrasi (aplikasi SIMAS berbasis web)
- *entry* data mutasi dan rekonsiliasi aset/barang milik daerah berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A kelompok tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) B kelompok peralatan dan mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C kelompok gedung dan bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D kelompok jalan irigasi dan jaringan, Kartu Inventaris Barang (KIB) E kelompok aset tetap lainnya, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) F kelompok konstruksi dalam pengerjaan atas pengadaan/ belanja modal SKPD, Puskesmas, SMP dan SD(450 orang) Semester I tahun 2018. Dan dilaksanakan dari awal bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2018
- Pengembangan SIMAS untuk penghapusan dan penambahan sebagian, perbaikan sistem, sistem informasi, dll
- Pengembangan Sistem Persediaan berbasis aplikasi WEB melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV Kemofomedia.

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang

Berdasarkan surat edaran, setiap OPD/unit kerja, mengirimkan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMMD) tahun 2018 ke Bidang Aset BKAD. RKBMD dan RKPBMMD dari seluruh OPD/unit kerja direkap dan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan tahun 2019. Selain itu seluruh OPD/unit kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah memiliki kewajiban menyusun laporan barang semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang daerah. Melalui Bidang Aset laporan tersebut direkap menjadai laporan barang milik daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Tahun 2018 kegiatan ini telah menyusun Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tahun 2019, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMMD) tahun 2019, Laporan Mutasi Semester II tahun 2017, Laporan Mutasi Semester I tahun 2018, dan Laporan BMD tahun 2017.

4. Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Terlaksananya kegiatan pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah, sesuai dengan ketugasan BKAD sebagai pembantu pengelola barang milik daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menyimpan seluruh bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan Pemerintah Daerah dan bukti kepemilikan kendaraan dinas/operasional. Sebagai titik berat kegiatan ini adalah penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif sehingga barang milik daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pada tahun 2018 kegiatan ini telah melakukan pengamanan atas bukti kepemilikan tanah sebanyak 251 sertifikat dan pengamanan atas dokumen kepemilikan kendaraan dinas/operasional sebanyak 1.423 BPKB. Rincian dokumen kepemilikan kendaraan dinas disajikan pada Tabel III.11.

Selama tahun 2018 melalui kegiatan ini juga telah melayani kepada seluruh OPD/Unit Kerja yang meminjam BPKB kendaraan dinas/operasional

ke Bidang Aset dalam rangka perpanjangan STNK atas kendaraan dinas/operasional yang dipakai oleh masing-masing OPD/unit kerja. Adapun jumlah pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional setiap triwulan disajikan pada Tabel III.12

Tabel III.11
Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 6	3
2	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 4	385
3	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 3	41
4	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 2	994
Jumlah BPKB Kendaraan Dinas		1.423

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

Tabel III.12
Pelayanan Pinjam BPKB Kendaraan
Dinas/Operasional Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1	Triwulan I	266
2	Triwulan II	268
3	Triwulan III	213
4	Triwulan IV	276
Jumlah BPKB Kendaraan Dinas		1.023

Sumber: Bidang Aset BAKD, tahun 2018

5. Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta untuk menjadi salah satu bahan penyusunan neraca daerah maka perlu dilaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi data barang milik daerah dari seluruh OPD sehingga terdapat persamaan data barang milik daerah antar pembuat neraca, pengurus barang dan penyimpan barang.

Kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang Daerah melalui Pembantu Pengelola Barang Daerah (yaitu BKAD yang dilaksanakan oleh Bidang Aset) dengan 55 OPD. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dengan mencocokkan dan mengevaluasi data barang milik daerah yang dikuasai oleh masing-masing OPD.

Hasil rekonsiliasi data barang milik daerah antara penyusun laporan keuangan dan pengelola barang OPD dituangkan kedalam berita acara hasil rekonsiliasi yang memuat hasil tentang saldo akhir aset tetap dan saldo akhir aset lainnya sampai dengan periode tertentu. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pengurus barang dan pembuat neraca dengan diketahui kepala OPD/unit kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang. Selama tahun 2018 kegiatan ini telah memfasilitasi tersusunnya berita acara rekonsiliasi barang milik daerah masing-masing SKPD sebanyak 450 dokumen.

6. Penghapusan Barang Daerah

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan (Pasal 329 Permendagri 19 Tahun 2016). Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- (1) penjualan;
- (2) tukar menukar;
- (3) hibah; atau
- (4) penyertaan modal pemerintah daerah
- (5) sebab lain

Sebagai langkah awal dari proses pemindahtanganan barang milik daerah, BKAD telah mengirimkan surat edaran OPD di Kabupaten Bantul, yaitu:

- (1) Surat Edaran Nomor 020/00119/BKAD tanggal 8 Januari 2018 tentang Usulan Mutasi Aset Tetap yang Tidak Dipergunakan Tahun 2018 Agar OPD dan unit kerja menindaklanjuti dengan pengusulan

mutasi barang milik daerah (aset tetap) dengan dua kriteria:

(a) Masih dapat dipergunakan kembali

Untuk barang milik daerah yang masih dapat digunakan kembali akan ditindaklanjuti dengan di distribusikan ke OPD lain yang masih membutuhkan.

(b) Sudah tidak dapat dipergunakan kembali

Untuk barang milik daerah yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan.

(2) Barang milik daerah yang diajukan mutasi dilakukan verifikasi dan inventarisasi di Bidang Aset dengan mengundang seluruh OPD dan unit kerja yang mengajukan mutasi barang milik daerah (aset tetap non gedung dan bangunan). Seluruh dinas/instansi di Kabupaten Bantul telah diundang dalam acara tersebut dengan membawa data aset tetap (non gedung dan bangunan) dan fotokopi STNK kendaraan yang diusulkan mutasi untuk dihapuskan tahun 2018 sebelum dilakukan proses pengambilan.

Setelah semua barang diambil selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan juga pemilahan atas barang-barang tersebut mana barang yang masih bisa dijual dengan proses lelang dan barang yang harus dimusnahkan karena sudah tidak dapat diambil manfaatnya. Kendaraan dinas yang diusulkan untuk dihapuskan, setelah dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan OPD yang membutuhkan untuk kegiatan operasional akhirnya dimutasikan ke OPD yang masih membutuhkan.

Barang milik daerah yang telah dilakukan verifikasi data, untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan pemindahtanganan dengan penjualan maupun dengan dihibahkan kepada masyarakat/lembaga yang membutuhkan dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Barang milik daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis yang akan dilakukan penjualan harus dilakukan penilaian untuk menentukan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh tim pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yang hasilnya dilaporkan dan dimohonkan persetujuan kepada pengelola barang milik daerah, dan setelah ada persetujuan dari pengelola barang milik daerah selanjutnya dilakukan proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.

Untuk gedung dan bangunan yang dilakukan rehabilitasi sebagian, harus dilakukan inventarisasi hasil bongkaran oleh OPD terkait untuk selanjutnya barang bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis dimohonkan persetujuan Bupati untuk dilakukan pemindahtanganan dengan penjualan, hibah atau untuk digunakan kembali.. Sementara itu, hasil bongkaran yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dimohonkan persetujuan Bupati untuk dilakukan pemusnahan. Secara keseluruhan barang milik daerah yang telah dilakukan Pemindahtanganan dan penghapusan dari daftar barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya dengan rincian sebagaimana disajikan sebagai Berikut ;

Tabel III.13

Barang Milik Daerah yang dihapuskan dari Catatan Barang Milik Daerah 2018

No.	KIB	Jml brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
1	B	3	254.041.300	SK. 76 /2018	Bongkaran Bus Hibah KPK
2	B	22	198.790.911,35	SK.285 /2018	SD TIRTOHARGO
3	B	1	26.671.900	SK.286 / 2018	Hibah HIMMATU
4	B	11	105.937.268	SK.287/2018	SD BAKULAN
5	B	1347	1.506.528.786	SK.402/2018	Dampak Banjir 2017

No.	KIB	Jml brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
6	B	14	59.412.000	SK 536/2018	SD 1 Sewon, SD Priyan & SD Karanggayam
7	B	4231	3.827.282.576	SK. 98/2018	PPKD
8	B	1385	1.887.646.540	SK.499/2018	PPKD
9	B	1	36.000.000	SK.589/2018	PPKD(Hibah)
10	B	51	736.014.000	SK.590/2018	Kendaran dinas
Jumlah KIB B			8.638.325.281		
1	C	1	10.000.000	SK.129/2018	Kec. Bantul
2	C	2	990.000.000	SK.187/ 2018	Pusk. Piyungan & Pajangan
3	C	3	466.564.776	SK.400/2018	Pusk. Kasihan I, Sewon I dan UPT. Jamkesda
4	C	5	568.062.000	SK. 402/2018	Dampak Banjir 2017
5	C	1	13.518.400	SK.403/ 2018	DINSOS
6	C	1	52.500.000	SK 439/ 2018	Dinas Pariwisata
7	C	1	470.965.000	SK. 373/2018	Showroom wijirejo (Dinas Koperasi)
8	C	1	799.732.100	SK. 373/2018	Agrowisata Sedayu (Dinas Koperasi)
9	C	1	45.250.000	SK.591/2018	Pol. PP
10	C	1	1.000.000.000	SK.591/2018	Sd. Ciren
11	C	1	135.400.000	SK.591/2018	Pusk. B.tapan 1
Jumlah KIB C			4.551.992.276		
1	D	5	377.194.214	SK.402/2018	Dampak Banjir 2017

No.	KIB	Jml brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
2	D	83	1.122.404.000	SK 498/2018	PPKD
Jumlah KIB D			1.499.598.214		
1	E	13.194	1.744.094.628	SK.402/2018	Dampak Banjir 2017
2	E	44.606	724.981.135	SK.499/2018	PPKD
Jumlah KIB E			2.469.075.763		
			17.158.991.534		
1	ATB	1	1.101.600.000	SK208/2018	Kominfo
2	ATB	692	2.196.350.022	SK.591/2018	55 OPD dan Unit kerja
Jumlah ATB			3.297.950.022		
1	persediaan	4.625	23.126.500	NO.12/2018	Karcis Dinas Pariwisata
2	Persediaan	890	3.465.500	No.21/2018	Dikpora
3	Persediaan	2.405	19.311.909	No.22/2018	Karcis Dinas Pariwisata
4	Persediaan	447	2.682.000	No.26/2018	Inspektorat
5	Persediaaan	41	1.507.000	No.33/2018	SD Priyan
Jumlah Penghapusan Persediaan			50.092.909		
JumlahTotal Penghapusan			20.507.034.465		

Sumber: BKAD, 2018

Tabel III.14

**Kendaraan dinas yang dihapus dari Catatan Barang Milik Daerah 2018
dapat diuraikan sebagai berikut :**

No	Jenis Kendaraan Dinas	Nilai Penghapusan	Keterangan
1	Roda 4	541.600.000	10 buah
2	Roda 3	37.735.000	2 buah
3	Roda 2	156.679.000	39 buah

Sumber: BKAD, 2018

Tabel III.15

**Peralatan Mesin selain Kendaraan Dinas yang telah dilakukan Penghapusan
dari Catatan Barang Milik Daerah 2018**

No.	KIB	Jml brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
1	B	3	254.041.300	SK 76/ 2018	Bongkaran Bus Hibah
2	B	22	198.790.911,35	SK. 285/ 2018	SD TIRTOHARGO
3	B	1	26.671.900	SK. 286/2018	Hibah HIMMATU
4	B	11	105.937.268	SK.287/ 2018	SD BAKULAN
5	B	1347	1.506.528.786	SK. 402/ 2018	Dampak Banjir 2017
6	B	14	59.412.000	SK. 536 / 2018	SD 1 Sewon, SD Priyan & SD Karanggayam
7	B	4231	3.827.282.576	SK 498/2018	PPKD
8	B	1385	1.887.646.540	Sk. 499/2018	PPKD
9	B	1	36.000.000	Sk.589/2018	PPKD(Hibah)
Jumlah KIB B			7.902.311.281		

Sumber: BKAD, 2018

Tabel III.16
Infrastruktur (Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan)
Yang dihapus dari Catatan Barang Milik Daerah 2018

No.	KIB	Brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
1	C	1	10.000.000	SK.129/2018	Kec. Bantul
2	C	2	990.000.000	SK.187 /2018	Pusk. Piyungan & Pajangan
3	C	3	466.564.776	SK400 / 2018	Pusk. Kasihan I, Sewon I dan UPT. Jamkesda
4	C	5	568.062.000	SK 402/ 2018	Dampak Banjir 2017
5	C	1	13.518.400	SK.403/ 2018	DINSOS
6	C	1	52.500.000	SK.439/ 2018	Dinas Pariwisata
7		2	470.965.000	SK. 373/2018	
8	C		799.732.100		Showroom wijirejo & Agrowisata Sedayu (Dinas Koperasi)
9	C	1	45.250.000	SK.591/2018	Pol. PP
10	C	1	1.000.000.000	SK.591/2018	Sd. Ciren
11	C	1	135.400.000	SK.591/2018	Pusk. B.tapan 1
Jumlah KIB C			4.551.992.276		
1	D	5	377.194.214	SK 402/ 2018	Dampak Banjir 2017
2	D	83	1.122.404.000	SK. 498/2018	PPKD
Jumlah KIB D			1.499.598.214		

Sumber: BKAD, 2018

Tabel III.17
Aset Tetap , Aset Lainnya dan Barang Persediaan
yang dihapus dari Catatan Barang Milik Daerah 2018

No.	KIB	Brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
1	E	13.194	1.744.094.628	SK. 402/ 2018	Dampak Banjir 2017
2	E	44.606	724.981.135	SK 499/2018	PPKD
Jumlah KIB E			2.469.075.763		
1	ATB	1	1.101.600.000	SK.208 Th. 2018	Kominfo
2	ATB	692	2.196.350.022	SK.591/2018	55 OPD dan Unit kerja
Jumlah ATB			3.297.950.022		
1	Persediaan	4.625	23.126.500	NO.12/2018	Karcis Dinas ariwisata
2	Persediaan	890	3.465.500	No.21/2018	Dikpora
3	Persediaan	2.405	19.311.909	No.22/2018	Karcis Dinas Pariwisata
4	Persediaan	447	2.682.000	No.26/2018	Inspektorat
5	Persediaaan	41	1.507.000	No.33/2018	SD Priyan
Jumlah Persediaan			50.092.909		

Sumber: BKAD, 2018

Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan karena Sebab lain yaitu sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul dan mendapatkan rekomendasi agar dilakukan Penghapusan dari Catatan Barang Milik Daerah.

Salah satu Penghapusan Barang Milik daerah karena sebab lain sebagai tindaklanjut Keputusan Bupati Bantul Nomor : 376 Tahun 2017 tentang Status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Bantul tahun 2017 dan Penghapusan sebab lain lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.18

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Catatan Barang Milik Daerah Karena Sebab Lain 2018

a. Dihapuskan karena Hilang karena Kecurian					
No.	KIB	Jml brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
1	B	22	198.790.911,35	SK. 285 / 2018	SD TIRTOHARGO
2	B	11	105.937.268	SK.287/ 2018	SD BAKULAN
3	B	14	59.412.000	SK. 536/ 2018	SD 1 Sewon, SD Priyan & SD Karanggayam
	Aset Tetap		364.140.179,35		
4	Persediaan	41	1.507.000	No.33/2018	SD Priyan
Dihapuskan karena Hilang karena Kecurian			365.647.179,35		
b. Dihapuskan karena bencana alam / Keadaan kahar (<i>force majeure</i>)					
No.	KIB	Jml brg	Nilai Penghapusan	SK Penghapusan	Keterangan
1	C	5	568.062.000	SK. 402 Th. 2018	Dampak Banjir 2017
2	D	5	377.194.214	SK. 402 Th. 2018	Dampak Banjir 2017
3	E	13.194	1.744.094.628	SK. 402 Th. 2018	Dampak Banjir 2017
Dihapuskan karena bencana alam / Keadaan kahar (<i>force majeure</i>)			4,195,879,628.00		
C Dihapuskan karena Kadaluwarsa					
1	ATB	1	1.101.600.000	SK.208 / 2018	Dinas Kominfo
2	ATB	692	2.196.350.022	SK.591/2018	55 OPD dan Unit kerja
	Jumlah ATB		3,297,950,022		
3	Persediaan	4.625	23.126.500	NO.12/2018	Karcis Dinas ariwisata

4	Persediaan	890	3.465.500	No.21/2018	Dikpora
5	Persediaan	2.405	19.311.909	No.22/2018	Karcis Dinas Pariwisata
6	Persediaan	447	2.682.000	No.26/2018	Meterai Inspektorat
	Jumlah Persediaan		48,585,909		
Dihapuskan karena Kadaluwarsa			3,346,535,931		

Sumber: BKAD, 2018

7. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Salah satu ketugasan BKAD sebagai pejabat penatausahaan barang yaitu membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan menyusun laporan dengan menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah berdasarkan daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan dilaporkan dari seluruh OPD dan unit kerja (450) sebagai pengguna/kuasa pengguna barang secara periodik yaitu semesteran dan tahunan dalam bentuk laporan. Kegiatan ini telah melakukan verifikasi hasil pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah masing-masing OPD sehingga terwujud sinkronisasi Buku Inventaris (BI) OPD/Unit Kerja dengan BI Kabupaten Bantul merupakan tujuan dari kegiatan ini. Tahun 2018 kegiatan ini telah merekapitulasi dan menghimpun laporan mutasi dan semesteran dari 54 OPD menjadi Laporan Laporan Semester I tahun 2018, dan Buku Inventaris Kabupaten Bantul Tahun 2018. Rekapitulasi dari BI Kabupaten Bantul tahun 2018 diperoleh data barang milik daerah sebagaimana disajikan pada Tabel III.19.

Tabel III.19

Data BMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 (Saldo Awal)

No.	Jenis Aset	KIB	Jumlah (Rp)
1	Tanah		517.919.614.242,00
2	Peralatan dan Mesin		561.102.664.150,57
3	Gedung dan Bangunan		1.194.597.731.231,78
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.973.041.023.200,00

No.	Jenis Aset	KIB	Jumlah (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya		65.734.074.792,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0
7	Akumulasi Penyusutan		(1.895.906.957.057,62)
	Jumlah		2.416.488.150.738,73

Sumber: BKAD, 2018

8. Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Pengguna/kuasa pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah tahun 2017 kepada Bupati Bantul melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Kegiatan ini telah menyusun daftar pengadaan barang milik daerah tahun 2017 yang disusun dengan menggunakan laporan seluruh OPD/unit kerja tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2017 dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non APBD yang dilengkapi dokumen pengadaan barang dari seluruh OPD/unit kerja. Laporan atas hasil pengadaan barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna barang selama tahun 2017 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka status pengguna barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati yaitu dengan ditetapkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 36 tahun 2018 tentang Status Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017. Dalam lampiran Keputusan Bupati Bantul Nomor 36 tahun 2018 diperoleh data tentang status penggunaan BMD yang diperoleh dari sumber dana APBD Kabupaten Bantul dan status penggunaan yang diperoleh dari sumber dana APBD Kabupaten Bantul dan sumber yang lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel III.20.

Tabel III.20
Status Penggunaan BMD Tahun 2018

No.	Kelompok BMD	Sumber Dana (Rp)	
		APBD	Pemberian Lainnya yang sah
1	Tanah	3.807.494.090	276.624.000
2	Peralatan dan mesin	75.030.520.544	8.421.298.780
3	Gedung dan bangunan	48.855.660.835	47.027.245.537
4	Jalan, irigasi dan jaringan	163.725.515.587	8.800.000
5	Aset tetap lainnya	4.538.049.100	390.500
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0
7	Aset lainnya	1.116.009.000	500.000.000
Jumlah		297.073.249.156	56.234.358.817

Sumber: BKAD, 2018

9. Penataan Aset

Kegiatan penataan aset telah melaksanakan pendayagunaan/optimalisasi aset daerah yang tidak atau belum digunakan melalui pinjam-pakai dengan persetujuan Bupati Bantul, selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pinjam pakai dan dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Peminjam Pakai. Pada tahun 2018 telah diterbitkan Naskah Perjanjian Pinjam Pakai barang milik daerah kepada instansi vertikal mitra pemanfaatan sebanyak 3 dokumen, sebagaimana disajikan pada Tabel III.21

Tabel III.21
Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan Pinjam Pakai selama Tahun 2018

No.	Pemohon	Tanah dan Bangunan	Pemanfaatan	Jangka Waktu
1	BNNK BANTUL	Gedung dan Tanah di Jl Bantul KM 9 Karanggede	Kantor Bantul	5 Tahun

No.	Pemohon	Tanah dan Bangunan	Pemanfaatan	Jangka Waktu
		Dagen Pendowoharjo Sewon Bantul		
2	KPUD Bantul	Gedung dan Tanah Eks Tuti Tengah	Kantor KPUD Bantul	5 Tahun
3	KPUD Bantul	Gedung dan Tanah Eks SD Trirenggo	Gudang Penyimpanan Kotak Suara	2 Tahun

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

Sampai dengan tahun 2018 terdapat tujuh gedung yang dipinjam pakai yang dimanfaatkan, sebagaimana disajikan pada Tabel III.22.

Tabel III.22
Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan
Pinjam Pakai s/d Tahun 2018

No.	Pemohon	Tanah dan Bangunan	Pemanfaatan	Jangka Waktu
1	BNNK BANTUL	Gedung dan Tanah di Jl Bantul KM 9 Karanggede Dagen Pendowoharjo Sewon Bantul	Kantor Bantul	BNNK 5 Tahun
2	KPUD Bantul	Gedung dan Tanah Eks Tuti Tengah	Kantor Bantul	KPUD 5 Tahun
3	KPUD Bantul	Gedung dan Tanah Eks SD Trirenggo	Gudang Penyimpanan Kotak Suara	2 Tahun
4	Pemda DIY	Tanah	Pembibitan Pertanian	5 Tahun
5	KODIM	Gedung Eks Disperindagkop	Sekretariat Fepabri	5 Tahun
6.	Rupbasan Bantul	Gedung Eks Tuti Barat	Kantor Rupbasan	5 Tahun
7	Pemda DIY	Gedung Eks Kantor Pora	Kantor Pendidikan Menengah Bantul	Balai Kab. 5 Tahun

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

Pinjam pakai barang milik daerah selain tanah dan bangunan/gedung antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan instansi vertikal untuk terselenggaranya pemerintahan sampai dengan tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel III.23
Pemanfaatan Selain Tanah dan Gedung/Bangunan
Dengan Pinjam Pakai s/d Tahun 2018

No.	Jenis Barang Milik Daerah	Jumlah
1	Kendaraan dinas/operasional roda 4	11
2	Kendaraan dinas/operasional roda 2	29
3	Peralatan dan mesin	254

Sumber: BKAD, 2018

Mitra pemanfaatan atas gedung/bangunan yang sedang tidak dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk sewa oleh pihak ketiga selaku penyewa dengan mempertimbangkan efisiensi biaya pemeliharaan, menghasilkan pendapatan daerah, optimalisasi fungsi barang milik daerah dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Sampai dengan tahun 2018 sebagian tanah dan gedung yang disewakan kepada pihak ketiga disajikan pada Tabel III.24.

Tabel III.24
Daftar Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan
Sewa s/d Tahun 2018

No.	Pemohon	Tanah dan Bangunan	Pemanfaatan	Jangka Waktu
1	PT BPD DIY	Tanah di Komplek Perkantoran Manding	Kantor Kas BPD DIY Cab.Bantul	5 Tahun
2	Yayasan KBTK Bhakti Annisa Wanita Islam Bantul	Sebagian Tanah dan Gedung Eks Dinas Perijinan Kab. Bantul	KBTK Bhakti Annisa	5 Tahun

No.	Pemohon	Tanah dan Bangunan	Pemanfaatan	Jangka Waktu
3	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	Gedung eks Dikmenof	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	5 Tahun
4	PT Bank BPD DIYBank	Sebagian Tanah dan Bangunan Komp Parasamya Bantul	Bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY Cab.Bantul	5 Tahun
5	PWNU DIY	Tanah dan Gedung Eks Transito	UNU Yogyakarta	3 Tahun
6	PT Cahaya Mulia Persada Nusa	Tanah dan bangunan berupa Gedung Olahraga	Usaha Jasa/Perdagangan umum	20 Tahun

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

10. Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu sesuai dengan amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa "*ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Perda berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)*" dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 ayat (1) yang menyatakan "*ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan menteri ini*", maka pada tahun 2018 melalui kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

11. Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi kelengkapan perkantoran dan memfasilitasi pejabat struktural untuk kegiatan rapat koordinasi.

Selama tahun 2018 permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola barang milik daerah beserta solusi yang akan diambil sebagai langkah perbaikan terlaksananya tata kelola barang milik daerah tahun depan yaitu sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya , sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat yang berdampak pada ketepatan dan keakuratan laporan barang milik daerah dalam neraca Kabupaten Bantul;
2. Pengelolaan Dokumen barang milik daerah belum tertib;
3. Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah pada OPD/Unit Kerja;

Solusi :


1. Permasalahan terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah diatasi dengan :
 - Membangun komitmen seluruh kepala OPD/Unit Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah beserta seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola aset daerah dibawah kekuasaan secara tertib administrasi;
 - Ketepatan dan kebenaran laporan BMD dipergunakan sebagai salah satu indikator kinerja untuk mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - Tata kelola aset daerah dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi;

- Memberikan sanksi bagi OPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan BMD semesteran/tahunan berupa penundaan pencairan uang persediaan (UP);
2. Melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah secara mandiri di masing-masing OPS/Unit Kerja;
 3. Workshop pengurus barang secara rutin.

3.2. Sasaran 2 Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah

3.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek penyerapan anggaran belanja pemerintah (Bidang Perbendaharaan)

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang perbendaharaan. Tahun 2018 terlaksananya tugas sebagaimana tersebut diatas didukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai indikator kinerja program tersebut adalah jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target kabupaten dengan besaran target yang akan dicapai sebesar 30%. Kepala Bidang Perbendaharaan bertanggungjawab untuk mewujudkan target tersebut sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sampai dengan semester I (pertama) tahun 2018 penyerapan belanja daerah dari seluruh OPD dengan persentase realisasi penyerapan belanja diatas target Kabupaten atau diatas 65% yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) OPD sedang 18 OPD memiliki penyerapan belanja daerah dibawah 65%. (lihat Bagan III.2)



Bagan III.2
Persentase Jumlah SKPD dengan Penyerapan diatas Target Kabupaten

Berdasarkan bagan diatas maka capaian indicator kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel III.25.
Capaian Indikator Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD sesuai Target Kabupaten

Indikator	Formula	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target Kabupaten dibagi Jumlah SKPD x 100%	30	66,67	222%

Sumber: BKAD 2018

Tahun 2018 indikator kinerja dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan pengelolaan keuangan Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan berupa cakupan penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten ditargetkan sebanyak 30 (tiga puluh) dengan penyerapan belanja daerah semester I diatas angka persentase penyerapan belanja daerah atau diatas 65%. Realisasi yang dicapai di tahun 2018 sebanyak 66,67 dengan penyerapan belanja daerah semester I diatas 65%, jadi dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan sudah tercapai.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang Perbendaharaan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Peningkatan manajemen investasi daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagai salah upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan bunga deposito dengan mengoptimalkan uang daerah yang sementara

belum digunakan untuk diinvestasikan jangka pendek dalam bentuk deposito di bank umum sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas Pemerintah Daerah, dan kualitas pelayanan public dan BUD dapat melakukan penarikan uang sebagian atau seluruhnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 193 ayat (1) “uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah”. Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 496 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito terdapat 12 (dua belas) bank sebagai bank umum yang ditunjuk untuk penempatan deposito yaitu PT. Bank BRI Persero Cabang Utama Yogyakarta, PT. BPD DIY Cabang Bantul, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, PT. Bank BTN Persero Cabang Yogyakarta, PT. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta, PT. Bank MANDIRI, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta, PT. Bank Dubai Syaria'ah Cabang Yogyakarta, dan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Landasan hukum untuk mengoptimalkan uang daerah yang belum dipergunakan untuk diinvestasikan dalam jangka pendek berbentuk deposito adalah Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum.

Pada tanggal 15 November 2018 dilaksanakan acara Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan 12 (dua belas) mitra perbankan, berlangsung di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul. Kerjasama bersama 12 (dua belas) mitra bank diharapkan akan bersinergi antara kepentingan Pemerintah Kabupaten dengan kepentingan bank yang semuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Bupati Bantul Drs.H. Suharsono dengan pimpinan 12 mitra perbankan.



Gambar III.3

Bupati Bantul Menandatangani MOu dengan 12 mitra Perbankan di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul, Kamis (15/11)

Tujuan dari penempatan uang daerah yang belum dimanfaatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan tingkat suku bunga yang berlaku. Selama tahun 2018 kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah telah menargetkan penerimaan bunga deposito sebesar Rp17.000.000.000,00 terealisasi Rp20.600.219.620,74 atau tercapai 121% sedang posisi deposito pada 12 bank mitra kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp234.000.000.000,00

2. Penerbitan SP2D

SP2D merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan surat perintah membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran atas beban pengeluaran DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD. Selama tahun 2018 melalui kegiatan Penerbitan SP2D telah dilaksanakan penelitian atas kebenaran dokumen SPM dan kelengkapannya sesuai aturan yang berlaku dengan diterbitkan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sebanyak 8.114 SP2D dengan nilai nominal sebesar Rp1.995.181.730.627,51 dengan rincian sebagai berikut: (lihat Tabel III.26)

Tabel III.26
Jumlah Rupiah Penerbitan SP2D Tahun 2018

No	Jenis SP2D	NILAI SP2D
1	Uang Persediaan (UP)	Rp 21.130.950.910,00
2	Ganti Uang (GU)	Rp 190.990.711.935,89
3	Tambah Uang Persediaan (TU)	Rp 21.137.045.118,00

No	Jenis SP2D	NILAI SP2D
4	Nihil	Rp 36.054.221.735,00
5	LS BTL & Pembiayaan	Rp 1.185.250.138.749,00
6	LS BL	Rp 540.618.662.179,53
Jumlah		Rp 1.995.181.730.627,42

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD

Salah satu upaya agar tidak terjadi penumpukan pencairan dana pada bulan Desember 2018 melalui kegiatan ini juga telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta bendahara pengeluaran pada tanggal 11 Oktober 2018 untuk menentukan batas pengajuan SPM ke BKAD. Melalui acara ini juga dilakukan evaluasi atas penyerapan belanja langsung sampai dengan bulan September 2018 dengan harapan seluruh OPD segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal sehingga pada akhir tahun anggaran tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM di bidang Perbendaharaan.



Gambar III.4

Rakor Evaluasi Penyerapan Belanja Daerah s/d Triwulan III Tahun 2018, Kamis (11/10)

Kesepakatan atas batas waktu pengajuan SPM tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Nomor 973/00028/BKAD tanggal 03 Januari 2018 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2018. Dampak dari surat edaran tersebut dapat dilihat berkurangnya penumpukan pengajuan SPM ke BKAD pada bulan Desember dibanding dengan tahun yang lalu.

3. TPTGR


Kegiatan TP-TGR dilaksanakan untuk memperlancar pemulihan kerugian akibat kesalahan bendahara, PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat dari perbuatannya yang secara langsung telah merugikan keuangan daerah maka diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Tahun 2018 telah disetorkan ke kas daerah kerugian daerah sebesar Rp1.982.107.886,79 terdiri atas kerugian daerah sebagai hasil temuan Inspektorat sebesar Rp 1.949.681.886,79 dan kerugian daerah yang ditangani oleh Tim TP-TGR sebesar Rp32.426.000,00. Kegiatan TP-TGR juga telah menyusun dua laporan yaitu Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan TP-TGR Semester II Tahun 2017 dan Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan TP-TGR Semester I Tahun 2018. Laporan ini disampaikan kepada Gubernur DIY dengan tembusan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi DIY, Bupati Bantul, dan Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Bantul.

4. Penyusunan SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan bagi PNS/CPNS merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) oleh PNS/CPNS sebagai wajib pajak yang berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan yang telah diterima dalam satu tahun. PNS/CPNS sebagai wajib pajak berkewajiban menyampaikan SPT tahunan dengan benar, lengkap dan jelas ke Kantor Pajak Pratama. Kegiatan penyusunan SPT tahunan telah memfasilitasi penyusunan formulir 1721-A2 yang memuat penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun pajak 2017 masing-masing PNS/CPNS se-Kabupaten Bantul sebanyak 11.283 formulir dan penyusunan SPT masa bulan Desember 2018. Formulir ini telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS sebagai lampiran SPT tahunan (tahun 2018) yang dilaporkan ke Kantor Pajak Pratama dengan pemanfaatan *e-filling* yaitu penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak

(www.pajak.go.id). Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* dapat menghindari antrian yang panjang saat pelaporan, selain itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemebritahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui *e-Filing*.



Gambar III.5

5. Pengelolaan Belanja ASN

Pengelolaan gaji PNS di Kabupaten Bantul meliputi proses pembuatan dan pencetakan daftar gaji induk bulanan dan kekurangan gaji mempergunakan SIM Gaji dari PT Taspen (Persero). Pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD dengan mempergunakan aplikasi SIM Gaji Taspen maka sistem pengadministrasian gaji dan tunjangan PNSD dilaksanakan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat selain itu juga memberi kemudahan penyajian data terkait potongan perhitungan fihak ketiga yang disetor ke Kas Negara dan PT TASPEN (pesero) Cabang Yogyakarta selaku pengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Ketepatan jumlah potongan PFK yang disetor mempermudah pelaksanaan rekonsiliasi Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan penyampaian data base gaji PNSD yang harus dilaporkan secara detail meliputi gaji PNSD dan rekap

PNSD sebagai salah satu syarat dalam perhitungan DAU. Selama tahun 2018 kegiatan pengelolaan gaji ASN telah mencetak daftar penerimaan gaji dan tunjangan per unit kerja sebanyak 157 daftar gaji setiap bulannya termasuk daftar penerimaan gaji bulan ketigabelas dan daftar gaji Tunjangan Hari Raya (THR). Pencetakan daftar gaji tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum gaji PNS/CPNS disalurkan.



Gambar III.6 Aplikasi SIM Gaji ASN dari PT Taspen (Pesero)

Kegiatan pengelolaan gaji ASN telah menyalurkan gaji induk, gaji bulan ketiga belas, gaji Tunjangan Hari Raya, gaji susulan, dan kekurangan gaji setiap bulan kepada PNS/CPNS dengan tepat waktu dan tertib administrasi. Adapun jumlah kotor penyaluran belanja gaji dan tunjangan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp 530.597.382.999,00 dengan rincian setiap bulannya yaitu sebagai berikut:

Tabel III.27
Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PNS Tahun 2018

BULAN	PNS	GAJI INDUK	GAJI TERUSAN	KEKURANGAN GAJI	JUMLAH
JANUARI	8.469	38.752.387.939	57.205.542	19.267.935	38.828.861.416
PEBRUARI	8.422	38.542.123.118	48.226.737	45.807.536	38.636.157.391
MARET	8.390	38.678.779.262	32.716.479	10.951.016	38.722.446.757
APRIL	8.336	38.470.333.701	53.709.926	21.231.273	38.545.274.900
MEI	8.294	38.274.025.360	62.568.395	13.058.033	38.349.651.788
JUNI	8.245	38.131.486.225	57.570.147	-	38.189.056.372
THR	8.305	37.147.980.600			37.147.980.600

BULAN	PNS	GAJI INDUK	GAJI TERUSAN	KEKURANGAN GAJI	JUMLAH
JULI	8.191	37.857.323.666	57.134.488	255.752.646	38.170.210.800
GAJI KE 13	8.257	37.011.765.400			37.011.765.400
AGUSTUS	8.143	37.612.066.857	46.214.773	11.208.402	37.669.490.032
SEPTEMBER	8.101	37.425.933.676	55.661.890	18.537.818	37.500.133.384
OKTOBER	8.063	37.263.507.965	59.976.746	11.608.390	37.335.093.101
NOVEMBER	8.026	37.163.668.757	50.686.320	129.313.202	37.343.668.279
DESEMBER	7.986	37.002.102.778	42.279.727	103.210.274	37.147.592.779
JUMLAH		529.333.485.304	623.951.170	639.946.525	530.597.382.999

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD

Selama tahun 2018 kegiatan ini juga melakukan penyetoran atas potongan jumlah gaji kotor berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ke Kas Negara dan PT TASPEN (PESERO) Cabang Yogyakarta selaku pengelola program JKK dan JKM secara tepat waktu sebesar Rp 47.186.502.302,00 dengan rincian PFK sebagai berikut: (lihat Tabel III.28)

Tabel III.28
Realisasi Penyetoran PFK Gaji Tahun 2018

NO	PFK	JUMLAH
1	IWP 8%	Rp 31.649.412.547,00
2	IWP 2%	Rp 7.924.091.681,00
3	PPH Ps 21	Rp 2.531.194.462,00
4	Taperum	Rp 781.585.000,00
5	Iuran JKK	Rp 875.222.104,00
6	Iuran JKM	Rp 3.424.996.508,00
JUMLAH		Rp 47.186.502.302,00

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD

Ketepatan dalam penyetoran PFK tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh penghargaan Premi Taspen 2018 sebagai pemerintah daerah yang tercepat dalam setoran Premi Iuran Wajib Pegawai JKK dan iuran JKM

bagi ASN periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2018 setelah Pemerintah Kabupaten Sleman yang memperoleh penghargaan tercepat dan terlengkap. Penghargaan ini diterima pada saat acara Rekonsiliasi dan Sosialisasi Program PT TASPEN KC Yogyakarta dengan Pemda se wilayah Provinsi DIY pada tanggal 14 September 2018 bertempat di Baturaden Purwokerto yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Pesero) Cabang Yogyakarta.



Gambar III.7

Penghargaan Tercepat Penyetoran JKK JKM

Pada tanggal 03 – 04 Juli 2018 bertempat Aula Nagara Dana Rakca Dirjen Perimbangan Keuangan RI Jalan Dr Wahidin No 1 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengikuti acara Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019. Rekonsiliasi data dilaksanakan dengan membandingkan data PNSD antara data gaji PNSD yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SIKD Nasional (CORE SIKD) dengan data manual dalam bentuk dokumen dan softcopy (file excel) berupa daftar rincian jumlah PNSD dan realisasi pembayaran gaji induk PNSD Daerah semester I tahun 2018 per golongan I, II, III, dan IV diluar kepala/wakil Bupati (Form 1,2,3 dan 4), rekap gaji dan tunjangan PNSD per bulan dari bulan Januari s/d Juni 2018, rekap gaji dan tunjangan PNSD Semester I (form5) dan register atau penguji atau advice list bulan Januari s/d Juni 2018. Hasil rekonsiliasi yaitu tidak ada perbedaan data antara

laporan data gaji PNSD Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Semester I dan data gaji PNSD yang dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi SIKD.

Setiap bulan selama tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengirim data gaji dan tunjangan PNSD dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) yang diambil dari SIM Gaji TASPEN dan rekap gaji dan tunjangan dalam bentuk PDF yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Data yang tersaji dalam ADK meliputi seluruh aktivitas gaji dan tunjangan PNSD pada setiap bulan. Pengiriman data gaji dan tunjangan PNSD lewat aplikasi SIKD setiap bulan sebagai tindak lanjut dari diterbitkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2018 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Data Pegawai Sipil Daerah Secara Elektronik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah. Ketepatan pelaporan data gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kabupaten Bantul melalui aplikasi SIKD dapat dilihat sebagai berikut: (lihat gambar 4.52)

Gambar III.8

Progres Report Pelaporan Data Gaji PNSD melalui Aplikasi SIKD

KODE	Nama Daerah	Bulan															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		x	p	x	p	x	p	x	p	x	p	x	p	x	p	x	p
12.00	Provinsi DI Yogyakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.01	Kab. Bantul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.02	Kab. Gunung Kidul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.03	Kab. Kulon Progo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.04	Kab. Sleman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.05	Kota Yogyakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Upaya yang telah dilaksanakan oleh BKAD untuk untuk terwujudnya tertib administrasi bagi PNS yang purna tugas, mutasi dan sebagainya sehingga tidak menyebabkan terjadi keterlambatan pembayaran pensiunan bagi PNS yang purna tugas, pembayaran gaji di instansi luar Kabupaten Bantul bagi PNS yang mutasi ke luar daerah dan sebagainya kegiatan ini

pada tahun 2018 telah menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebanyak 555 dokumen dengan rincian sebagai berikut: (lihat Tabel III.29)

Tabel III.29
Jumlah Penerbitan SP2D

No	Jenis SKPP	Jumlah
1	SKPP Batas Usia Pensiun	487
2	SKPP Pegawai Meninggal	27
3	SKPP Mutasi ke luar Kabupaten Bantul	17
4	SKPP Pensiun Dini	22
5	SKPP diberhentikan sebagai PNS	2
Jumlah		555

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD

6. Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Dana Transfer merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang memberi kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan dari dana transfer daerah dan dana desa yang digelontorkan pemerintah, antara lain meningkatkan kapasitas fiskal daerah; mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah; memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana; dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar. Tahun 2018 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY telah menyalurkan dana transfer ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp1.689.700.176.086,22 dengan rincian yaitu sebagai berikut:

Tabel III.30

Penerimaan Dana Transfer Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.054.207.000	5.673.513.872	380.693.128	94%
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	27.011.347.000	19.175.250.119	7.836.096.881	71%
3	Bagi Hasil Cukai Tembakau	5.021.795.000	5.021.795.000	-	100%
4	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	3.092.000	10.889.167	(7.797.167)	352%
5	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000	701.234.591	241.792.409	74%
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	1.489.441	(1.489.441)	
7	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000	982.250.842.000	-	100%
8	DAK	116.562.889.000	112.795.458.069	3.767.430.931	97%
9	TPG PNSD	188.561.356.000	182.253.954.466	6.307.401.534	97%
10	Tamsil PNSD	1.263.000.000	753.000.000	510.000.000	60%
11	BOP PAUD	27.447.600.000	27.198.600.000	249.000.000	99%
12	BOK dan BOKB	20.430.272.000	17.863.637.827	2.566.634.173	87%
13	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.804.458.000	1.756.265.750	48.192.250	97%
14	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.500.000.000	69.425.266.000	(64.925.266.000)	1543%
15	Pendapatan Hibah Dana BOS	71.120.200.000	-	71.120.200.000	0%
16	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	44.550.058.560	48.189.461.119	(3.639.402.559)	108%
17	Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.480.008.000	32.249.556.051	(6.769.548.051)	127%
18	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.163.679.553	41.342.949.474	(3.179.269.921)	108%

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian
19	Bagi hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	31.620.000	43.711.787	(12.091.787)	138%
20	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	33.508.158.320	28.280.023.353	5.228.134.967	84%
21	Dana Insentif Daerah	34.250.000.000	34.250.000.000	-	100%
22	Dana Desa	79.076.105.000	79.076.105.000	-	100%
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1.726.173.000	1.387.173.000	339.000.000	80%
Jumlah		1.709.759.887.433	1.689.700.176.086	20.059.711.346	99%

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD

Penyaluran DAK Fisik tahun 2018 ke RKUD dilaksanakan 3 (tiga) tahap masing-masing tahap memiliki persyaratan penyaluran yang berbeda yang dilakukan dengan melakukan input data ke dalam aplikasi OMSPAN. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh DAK Fisik sebanyak 9 (sembilan) bidang dengan OPD pengampu adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan. Realisasi penyerapan DAK Fisik tahun 2018 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel III.31)

Tabel III.31
Realisasi Penyerapan DAK Fisik 2018

No	Bidang/Subbidang	Distribusi Penyaluran	Realisasi	Sisa Dana di RKUD
1	DAK Bidang Pendidikan	Rp 5.948.269.000	Rp 5.948.239.000	Rp 30.000
2	DAK Bidang Kesehatan	Rp 63.746.979.511	Rp 63.745.197.904	Rp 1.781.607
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Rp 16.670.388.000	Rp 16.670.388.000	Rp -
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	Rp 4.065.020.000	Rp 4.065.020.000	Rp -
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	Rp 8.860.761.000	Rp 8.860.761.000	Rp -
6	DAK Bidang Pertanian	Rp 1.830.533.847	Rp 1.830.533.847	Rp -
7	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 2.381.500.000	Rp 2.380.698.000	Rp 802.000
8	DAK Bidang Pasar	Rp 6.686.053.900	Rp 6.620.201.900	Rp 65.852.000
9	DAK Bidang Pariwisata	Rp 1.666.256.688	Rp 1.666.256.684	Rp 4
Jumlah		111.855.761.946	111.787.296.335	Rp 68.465.611

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD

7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD

Selama tahun 2018 kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD lebih difokuskan terkait dengan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Bantul yang mulai dilaksanakan sejak 1 September 2017 berdasarkan Instruksi Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 586/02986/BKAD. Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 12 (duabelas) Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pilot project yang menggunakan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan transaksi non tunai Pemerintah Kabupaten Bantul berkerjasama dengan Bank BPD DIY Cabang Bantul telah meluncurkan Cash Management System (CMS) yang diluncurkan oleh Bupati Bantul pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat

Mandhala Saba Madya Komplek Parasamyta Bantul. Pada acara tersebut Bupati Bantul, Sekda dan semua yang hadir menyaksikan pula Penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dengan perwakilan OPD, diantaranya mewakili Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Bagian Umum, Camat Sedayu, Kepala Puskesmas Pundong, UPT SD dan SMP Ka. SMP 4 Pandak, Kepala SD Manunggal Bantul, Kepala SD I Sewon dan Kepala SD 2 Padokan. Dalam Pakta Integritas diantaranya berisi antara lain, melaksanakan transaksi non tunai dalam pengelolaan anggaran belanja dan dalam setiap penerimaan pendapatan daerah yang dikelola secara tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku, membangun kedisiplinan dalam penyerapan anggaran belanja daerah sehingga penyerapan anggaran belanja daerah lebih teratur dan terukur serta berperan secara aktif menyukseskan pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintahan Kabupaten Bantul.



Gambar III.9
Launching CMS oleh Bupati Bantul (22/01)

Penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan

peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk memaksimalkan penerapan transaksi non tunai, Pemerintah Kabupaten Bantul terus melakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan penerapan non tunai kepada semua pihak yang terkait. Upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain

- pelaksanaan transaksi non tunai untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara bertahap yaitu mulai bulan Januari s/d tanggal 20 Agustus 2018 pengadaan barang dan jasa diatas Rp1.000.000,00 wajib dilaksanakan secara non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejak tanggal 20 Agustus 2018 pengadaan barang dan jasa diatas Rp500.000,00 wajib dilaksanakan secara non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai persiapan pelaksanaan transaksi non tunai tahun 2019 BKAD telah menyusun rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana rancangan tersebut sudah disosialisasikan di seluruh sekolah dasar negeri dan seluruh OPD.

Selain itu melalui kegiatan ini juga memfasilitasi pelaksanaan penerimaan retribusi secara non tunai untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, retribusi pelayanan kesehatan di laboratorium pengawasan kualitas air pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, retribusi pelayanan pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk objek retribusi rumah susun sederhana, sewa pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul, retribusi pelayanan pasar khususnya kios dan pelayanan

sampah/kebersihan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Sebelum dilakukan launching *E-Retribusi* BKAD juga telah melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD khususnya transaksi non tunai untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang penyelenggaraannya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Bantul Menuju TNT tahun 2019 diselenggarakan di 17 (tujuhbelas) kecamatan dari tanggal 12 November s/d 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal sebagai narasumber dari BKAD, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai peserta sosialisasi adalah wajib retribusi uji kualitas air, wajib retribusi uji kendaraan bermotor, wajib retribusi pelayanan persampahan, perwakilan Puskesmas, dan beberapa mitra kerja masing-masing kecamatan.
2. Sosialisasi kepada penghuni Rusunawa terkait dengan pelaksanaan pembayaran retribusi sewa rusunawa secara transaksi non tunai yang diselenggarakan pada tanggal 28-30 November 2018
3. Sosialisasi rancangan Peraturan Bupati Pembayaran Retribusi Pasar Secara Non Tunai kepada penyewa kios di pasar Imogiri yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2018 secara umum penyewa pasar mendukung program pembayaran retribusi secara non tunai.

Pada tanggal 20 Desember 2018 Bupati Bantul Drs. H. Suharsono secara resmi melaunching *E-Retribusi* di Kabupaten Bantul yang berlangsung di Pendopo Parasamya, Bantul, . Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus memperluas cakupan atau penerapan transaksi nontunai berbasis android pada tahun 2019 dengan dukungan dari perbankan, khususnya bank daerah PT Bank BPD DIY yang saat ini juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung pelaksanaan transaksi nontunai. Transaksi ini memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat.



Gambar III.10
 Launching E- Retribusi di Pendopo Parasamya, Bantul,

3.3. Sasaran 3 Meningkatnya Kontribusi PAD



BKAD sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah sebagai indikator kinerja selain dari kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah terukur dengan diraih/dipertahankan opini WTP atas LKPD dan percepatan penyerapan belanja pemerintah juga dari aspek pendapatan daerah. Sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan dari aspek pendapatan telah ditetapkan sasaran 3 yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah memiliki dua indikator kinerja yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah. Ke-2 indikator kinerja tersebut untuk mengetahui peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai sumber dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian atas indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: (lihat Tabel III.32)


Tabel III.32

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PAD dibagi pendapatan daerah dikalikan 100%	22,32%	23%	21.47%	93.35%
	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	PAD dibagi belanja daerah dikalikan 100%	28,15%	18%	22.31%	123.94%

3.3.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan PAD terhadap pendapatan daerah. Tahun 2018 persentase PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 23% terealisasi 21.47%. Target dan realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik III.11 dan Tabel III.33)



Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan data sementara per Januari 2019

Tabel III.33
Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2017 dan Tahun 2018


Uraian	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	
		Target	Realisasi
PAD	494.179.068.471,97	432.545.767.309,00	461.826.308.744,06
Dana Perimbangan	1.287.256.262.558,00	1.377.353.885.000,00	1.355.455.930.302,00
Lain-lain Pendapatan Daerah	305.443.658.540,48	332.405.902.432,60	334.244.245.784,22
Jumlah Pendapatan Daerah	2.086.878.989.570,45	2.142.305.554.741,60	2.151.526.484.830,28
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	23,68%	20,19%	21,47%

Sumber data : Lapaoran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan data sementara per Februari 2019

Grafik III.11 dan Tabel III.33 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan dengan angka persentase capaian tahun 2017 sebesar 61,68% dan tahun 2018 naik menjadi 63.00%. Sementara kontribusi terendah bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan angka persentase tahun 2017 sebesar 14,64% dan tahun 2018 meningkat menjadi 15,54%. Tahun 2018 persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang diperjanjikan dalam PK sebesar 23%. Berdasarkan target persentase PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi 21,47% maka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 93,35% kategori **Sangat Berhasil**.

PAD yang telah dicapai selama tahun 2012 s/d 2017 memiliki angka persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang meningkat, namun pada tahun 2018 persentase PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan sebagaimana disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik III.12)

Grafik III.12
Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Periode Tahun 2012 – 2018




Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016, tahun 2017 serta tahun 2018 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2019 (sebelum diaudit BPK)

3.3.1.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada aspek Pencapaian Target PAD (Bidang Penagihan)

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya tercapainya target PAD dan upaya meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Maka bidang Penagihan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah persentase tercapainya PAD.

Grafik III.13
Target dan Realisasi PAD Tahun 2017 dan tahun 2018



Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 serta tahun 2018 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2019 (sebelum diaudit BPK)

Tahun 2018 PAD yang ditargetkan sebesar Rp 432.545.767.309,00 tercapai sebesar Rp 461.826.308.744,06 terdapat selisih lebih sebesar Rp 29.280.541.435 atau tercapai 106,77% maka capaian indikator kinerja dari bidang Penagihan yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel III.34)

Tabel III.34
Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya PAD Tahun 2018


Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Tahun 2017 Realisasi	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	Jumlah Realisasi PAD dibagi target PAD x100%	108%	100	106,77	106,77%

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 serta tahun 2018 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2019 (sebelum diaudit BPK), diolah

Selama periode tahun 2012 s/d 2017 PAD yang dicapai menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahun dengan jumlah PAD tertinggi

dicapai tahun 2017, namun di tahun 2018 PAD yang dicapai mengalami penurunan yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik III.14)

Grafik III.14
Perkembangan PAD Tahun 2013 s/d 2018



Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013-2017 serta tahun 2018 berdasarkan data sementara per Februari 2019 (sebelum diaudit BPK)

Capaian indikator kinerja program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan bidang Penagihan diatas 100% dengan kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan tersebut telah didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang Penagihan yaitu sebagai berikut:

1. Operasional Pajak Daerah

Pemungutan 11 pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dilakukan oleh BKAD selaku PPKD. Tahun 2018 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp160.071.100.000,00 terealisasi sebesar Rp181.677.612.668,88 (berdasarkan data sangat sementara per 07 Januari

2018) terdapat selisih lebih dari target yaitu sebesar Rp21.606.512.668,88 atau angka persentase capaian 13,5%. Tercapainya target penerimaan pajak daerah telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap PAD yaitu sebesar 33,19% dengan jumlah realisasi PAD sebesar Rp404.073.216.481,91 (data sementara per Januari 2018, sebelum dilakukan audit oleh BPK).

Terealisasi target penerimaan pajak daerah telah didukung terlaksananya kegiatan operasional pajak. Selain mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah kegiatan ini telah melaksanakan kinerja sebagai output dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

- (1) Penagihan Pajak Daerah oleh Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) pada 17 kecamatan khusus pajak, dan pajak air tanah;
- (2) Pelaksanaan validasi data BPHTB dengan melakukan cek lapangan untuk mengetahui Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB dengan benar sebanyak 2.545 obyek pajak BPHTB; dan
- (3) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rekening tagihan listrik gedung-gedung milik pemerintah daerah dan Penerangan Jalan Umum (PJU) setiap bulan untuk mengendalikan tagihan rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) dan gedung-gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta memantau anggaran belanja listrik rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) dan gedung-gedung Pemerintah Daerah yang dianggarkan di BKAD.

Tabel III.35

Target dan Realisasi Pajak Daerah TA 2018

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Selisih +/-
BPHTB	67.100.000.000	80.287.113.305,75	13.187.113.305,75
Pajak Penerangan			
Jalan	38.000.000.000	40.386.521.630,00	2.386.521.630,00
PBB P2	38.000.000.000	39.327.638.521,00	1.327.638.521,00
Pajak Restoran	9.516.100.000	12.201.715.907,63	2.685.615.907,63

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Selisih +/-
Pajak Hotel	2.400.000.000	2.725.162.926,00	325.162.926,00
Pajak Reklame	2.000.000.000	2.446.041.981,00	446.041.981,00
Pajak MBLB	1.300.000.000	2.169.770.641,50	869.770.641,50
Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.224.474.750,00	224.474.750,00
Pajak Air Bawah Tanah	610.000.000	729.053.714,00	119.053.714,00
Pajak Parkir	144.000.000	178.719.292,00	34.719.292,00
Pajak sarang Burung walet	1.000.000	1.400.000,00	400.000
Jumlah	160.071.100.000,00	181.677.612.668,88	21.606.512.668,88

2. Pengendalian PAD

Arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satu upayanya yaitu dilaksanakan kegiatan pengendalian pendapatan asli daerah oleh BKAD selaku koordinator pendapatan daerah. Setiap triwulan kegiatan yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh OPD penghasil dalam bentuk rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi pendapatan asli daerah yang telah dicapai oleh masing-masing OPD penghasil. Sehingga dapat diketahui kinerja atas pencapaian target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil serta telah dilaksanakan evaluasi bagi OPD penghasil dengan target pendapatan asli daerah belum tercapai setiap triwulan sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang diatur dalam Anggaran Kas Kabupaten Bantul. Hasil rekonsiliasi dan evaluasi tersebut telah disajikan dalam 4 laporan.

Upaya yang dilaksanakan dalam pengendalian pengelolaan pajak daerah khususnya pengelolaan pajak restoran merupakan jenis pajak self assessment, yaitu wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, memperhitungkan besar pajak yang harus dibayar sendiri, dan menyetorkannya sendiri ke Bank tempat pembayaran yang ditunjuk. Salah

satu penentu keberhasilan pemungutan jenis pajak yang bersifat *self assessment* adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kegiatan ini telah mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp373.241.806.617,00 terealisasi sebesar Rp404.073.216.481,91 atau tercapai 108% (data sementara per Januari 2019, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI).

Kegiatan ini juga melaksanakan pelatihan bagi petugas pajak dalam rangka peningkatan kapasitas petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Tahun 2018 kegiatan peningkatan kapasitas petugas pajak dilaksanakan selama dua hari 28 s/d 29 November 2018 bertempat di Gedung Induk Kompleks Parasamy dengan menghadirkan pembicara Lusy Laksita, Managing director "Lusy Laksita" Partner in Comm dengan tema *excellent service* atau pelayanan prima. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh seluruh petugas pajak.



Gambar : III.15
Inhouse Training excellent service

3. Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Tahun 2018 BKAD menyampaikan 500.000 lembar pemberitahuan piutang pajak khususnya PBB P2 kepada wajib pajak di Kabupaten Bantul. Tujuan penyampaian ini adalah pemberitahuan mengenai piutang pajak

yang harus disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten selaku wajib pajak. Dan harapannya bisa terbayarkan piutangnya.

4. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penghargaan pajak daerah) sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan PBB P2, tahun 2018 jumlah ketetapan PBB P2 Kabupaten Bantul sebanyak 627.546 SPPT sedangkan pendapatan pajak daerah dari PBB P2 ditargetkan sebesar Rp38.000.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp39.327.638.521,00 atau 3,49 % terlampaui dari target. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan PBB sebelum jatuh tempo telah diselenggarakan kegiatan intensifikasi penerimaan PBB tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim intensifikasi PBB Kabupaten Bantul ke Kecamatan-kecamatan di Kabupateb Bantul. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo.

Peserta kegiatan intensifikasi PBB P2 adalah camat, lurah, dukuh, dan petugas yang menangani PBB P2 tingkat kecamatan dan desa serta dukuh. Melalui kegiatan ini semua dukuh telah melaporkan perkembangan penerimaan dan penyeteroran PBB P2 sesuai wilayahnya. Dalam kegiatan instensifikasi tersebut disampaikan bahwasanya SPPT PBB telah dikirimkan kepada wajib pajak dan dihimbau kepada warga masyarakat wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan PBB P2. Berbagai inovasi layanan yang diberikan oleh BKAD kepada wajib pajak ditahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Layanan Mobil Keliling Pajak, yang dilaunching pada bulan Maret 2018 dan langsung beroperasi memberikan layanan jemput bola kepada warga masyarakat selaku wajib pajak PBB P2. Mobil Keliling Pajak yang berjumlah dua unit ini memberikan layanan ke dusun-dusun di Kabupaten Bantul sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya layanan mobil keliling pajak ini warga masyarakat lebih dimudahkan dalam melakukan

pembayaran PBB P2, karena tidak perlu pergi ke Bank atau pun Kantor Pos.

2. Di tahun 2018 jatuh tempo dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018 dan 30 September 2018. Adapun tujuan dari dibedakannya jatuh tempo adalah agar potensi pendapatan bisa dikelola lebih maksimal dan juga mengurangi antrian pembayaran PBB P2 saat jelang jatuh tempo.
3. Mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul, menyediakan 20 kendaraan bermotor sebagai hadiah utama undian pembayaran PBB P2. Hadiah tersebut diberikan bagi wajib pajak PBB P2 yang beruntung di masing-masing Kecamatan. Untuk kecamatan yang tergolong besar pendapatan PBB P2 nya diberikan dua unit hadiah utamanya yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan. Sebenarnya untuk undian berhadiah atas pembayaran PBB P2 selain hadiah kendaraan bermotor, seperti televisi LED, kulkas, mesin cuci, vacuum cleaner, oven, kipas angin, dan lain sebagainya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Baru di tahun 2018 ini ada hadiah utama berupa kendaraan bermotor. Semua itu diberikan untuk meningkatkan antusiasme warga masyarakat selaku wajib pajak agar segera menunaikan kewajiban membayarkan piutang PBB P2 mereka diawal waktu, jauh sebelum jatuh tempo. Dengan adanya undian berhadiah tersebut diharapkan target Pendapatan dari sektor PBB P2 lebih cepat tercapai.
4. Bantul Ekspo dengan kemasan yang menarik

Bantul ekspo yang merupakan even tahunan sebagai media promosi ukm-ukm binaan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang juga selalu diikuti oleh seluruh OPD di Kabupaten Bantul, pada tahun 2018 kemarin, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul hadir dengan penampilan stand yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain tampilan stand yang berbeda, disediakan juga berbagai macam undian berhadiah dengan hadiah utama berupa dua buah kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang

membayar PBB P2 mereka di stand BKAD selama Bantul Ekspo berlangsung. Selain itu juga diadakan lomba foto berhadiah uang tunai di stand Bantul Ekspo dengan mengunggah fotonya di akun IG pajakbantul. Dengan berbagai even yang cukup menarik tersebut ternyata cukup sukses meningkatkan kunjungan tamu dan juga pembayaran PBB P2 di stand Bantul Ekspo. Jika tahun-tahun sebelumnya jumlah pengunjung yang hadir di stand Bantul Ekspo BKAD sampai akhir acara hanya sekitar 100 orang. Tahun 2018 kemarin, pengunjung yang datang setiap harinya hamper tiga ratusan orang. Sungguh suatu capaian yang cukup membanggakan, karena pengunjung tidak hanya datang sekedar melihat stand atau sekedar bertanya tentang pajak daerah, akan tetapi juga melakukan pembayaran PBB P2.

5. Lasari (Layanan Salinan SPPT Sehari)

Lasari hadir sebagai solusi atas kebutuhan pelayanan kepada wajib pajak untuk mendapatkan cetak salinan SPPT PBB P2. Wajib Pajak yang membutuhkan salinan SPPT PBB P2 biasanya baru selesai dalam waktu tiga hari, di tahun 2018 ini sudah bisa dilayani dalam waktu sehari. Sehingga wajib pajak tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan salinan SPPT PBB P2 yang mereka butuhkan asalkan syarat yang diperlukan sudah dibawa saat datang ke kantor layanan pajak daerah.

6. Posko serempak jelang jatuh tempo

Dalam rangka mencapai target pendapatan khususnya sektor PBB P2 saat jelang jatuh tempo, dilaksanakan beberapa posko pembayaran PBB P2 secara serentak di beberapa dusun dalam satu kelurahan atau kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan layanan sehingga yang tadinya malas harus pergi ke Bank atau kantor pos dan harus mengantri bisa lebih cepat dan lebih dekat melakukan proses pembayaran PBB P2.

7. Pelayanan jatuh tempo sampai tengah malam

Totalitas pelayanan kepada wajib pajak memang digencarkan mulai tahun 2018. Misalnya untuk pelayanan jelang jatuh tempo, Tim Pajak Bantul lembur hingga hampir tengah malam melayani pembayaran dari dusun-dusun yang disetorkan ke kantor. Dengan membuka layanan hingga tengah malam, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat sehingga pembayaran PBB P2 mereka tidak terlambat pembayarannya sehingga menghindari sanksi denda. Kebanyakan yang di setorkan ke kantor pada saat malam hari jelang jatuh tempo adalah titipan warga yang enggan ke bank ataupun kantor pos karena biasanya saat jatuh tempo bank-bank sudah sangat antri, sehingga layanan ini bisa menjadi solusi bagi warga yang pembayarannya terpaksa mepet di waktu jelang jatuh tempo.

8. Pemantauan Pajak hiburan dan Pajak Parkir

Pajak hiburan dan pajak parkir adalah pajak yang dikenakan pada tiket masuk dan tiket parkir ke suatu tempat hiburan semisal pameran. Jika pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan pemantauan secara intensif terkait pemungutan pajak-pajak tersebut, mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul aktif melakukan pemantauan jika di JEC ada even dari awal sampai akhir even. Begitu ada pengajuan akan diselenggarakan suatu acara semisal pameran di JEC, segera dibentuk tim petugas yang terjadwal untuk melakukan pemantauan pajak parkir dan hiburan di lokasi. Hal ini ternyata efektif meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hiburan dan pajak parkir, yang selama ini belum terkelola dengan baik.

Kegiatan ini juga telah melaksanakan pemberian uang stimulan pelunasan PBB P2 bagi kecamatan, desa, dan dukuh se-Kabupaten Bantul yang telah ikut mendukung untuk mengoptimalkan pemungutan PBB P2 sehingga target pendapatan pajak PBB P2 tercapai.

Selain itu sebagai bentuk apresiasi kepada Dusun dan Desa yang telah lunas PBB P2. Pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dilaksanakan

acara penyampaian penghargaan pelunasan pajak daerah. Diundang dalam kesempatan tersebut seluruh camat di Kabupaten Bantul beserta lurah desa dan dukuh yang menerima penghargaan lunas PBB.

Adapun kecamatan, desa dan dusun yang mendapatkan penghargaan di acara penghargaan pelunasan PBB P2 adalah sebagai berikut :

Tabel III.36
Daftar Kecamatan yang mendapat penghargaan pelunasan PBB P2

NO	KEPADA	%
1	Camat Dlingo	84,68%
2	Camat Srandakan	75,55%
3	Camat Sanden	74,75%

Tabel III.37
Daftar Desa yang mendapat penghargaan pelunasan PBB P2

NO	Desa	KECAMATAN	%
1	Lurah Desa Mangunan	Dlingo	100,00%
2	Lurah Desa Terong	Dlingo	92,29%
3	Lurah Desa Jatimulyo	Dlingo	87,62%
4	Lurah Desa Tirtohargo	Kretek	87,27%
5	Lurah Desa Muntuk	Dlingo	86,74%
6	Lurah Desa Dlingo	Dlingo	86,14%
7	Lurah Desa Gadingsari	Sanden	85,78%

Tabel III.38
Daftar Dusun yang mendapat penghargaan pelunasan PBB P2

NO	Dukuh	DESA	KECAMATAN	%
1	Dukuh Wonorejo II	Gadingsari	Sanden	100,00%
2	Dukuh Banjarharjo II	Muntuk	Dlingo	100,00%
3	Dukuh Kebo Kuning	Terong	Dlingo	100,00%
4	Dukuh Cempluk	Mangunan	Dlingo	100,00%
5	Dukuh Seropan III	Muntuk	Dlingo	100,00%
6	Dukuh Mulekan I	Tirtosari	Kretek	100,00%
7	Dukuh Grogol IX	Parangtritis	Kretek	100,00%
8	Dukuh Duwuran	Parangtritis	Kretek	100,00%
9	Dukuh Mriyan	Donotirto	Kretek	100,00%
10	Dukuh Bobok Tempel	Seloharjo	Pundong	100,00%
11	Dukuh Kemasan	Karangtengah	Imogiri	100,00%
12	Dukuh Sukorame	Mangunan	Dlingo	100,00%
13	Dukuh Kadiwung	Mangunan	Dlingo	100,00%
14	Dukuh Kanigoro	Mangunan	Dlingo	100,00%
15	Dukuh Lemah Bang	Mangunan	Dlingo	100,00%
16	Dukuh Banjarharjo I	Muntuk	Dlingo	100,00%
17	Dukuh Karangasem	Muntuk	Dlingo	100,00%
18	Dukuh Muntuk	Muntuk	Dlingo	100,00%
19	Dukuh Seropan I	Muntuk	Dlingo	100,00%
20	Dukuh Seropan II	Muntuk	Dlingo	100,00%
21	Dukuh Dlingo I	Dlingo	Dlingo	100,00%
22	Dukuh Dlingo II	Dlingo	Dlingo	100,00%

NO	Dukuh	DESA	KECAMATAN	%
23	Dukuh Kebosungu II	Dlingo	Dlingo	100,00%
24	Dukuh Koripan II	Dlingo	Dlingo	100,00%
25	Dukuh Pakis II	Dlingo	Dlingo	100,00%
26	Dukuh Pokoh I	Dlingo	Dlingo	100,00%
27	Dukuh Salam	Temuwuh	Dlingo	100,00%
28	Dukuh Tanjung	Temuwuh	Dlingo	100,00%
29	Dukuh Tekik	Temuwuh	Dlingo	100,00%
30	Dukuh Badean	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
31	Dukuh Banyuurip	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
32	Dukuh Dodogan	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
33	Dukuh Gayam	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
34	Dukuh Kedung Dayak	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
35	Dukuh Maladan	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
36	Dukuh Rejosari	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
37	Dukuh Tegal Lawas	Jatimulyo	Dlingo	100,00%
38	Dukuh Ngenep	Terong	Dlingo	100,00%
39	Dukuh Saradan	Terong	Dlingo	100,00%
40	Dukuh Terong I	Terong	Dlingo	100,00%
41	Dukuh Terong II	Terong	Dlingo	100,00%
42	Dukuh Dadabong	Sendangsari	Pajangan	100,00%



Gambar III.16
Pemberian Penghargaan Pelunasan Pajak Daerah

5. Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Pajak penghasilan orang pribadi Pasal 21 yang disumbangkan oleh wajib pajak mempunyai peran penting dalam APBD Kabupaten Bantul yaitu semakin besar dan tertib wajib pajak PPh OP (PPh Pasal 21) dalam menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang telah diterima berdampak langsung dengan jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 sebesar Rp23.789.016.022,00. Pajak ini merupakan penerimaan DBH PPh WPOPND dan PPh ps 21 tahun 2018.

Kegiatan ini juga melaksanakan pelatihan bagi Lurah dan Bendahara Desadan Pembantu Bendahar OPD se-Kabupaten Bantul dengan menghadirkan pembicara dari KPP Pratama dan Inspektorat Kabupaten Bantul. Pelatihan dilaksanakan di gedung induk dengan diikuti oleh sekitar 250 peserta.



Gambar III.17
Pelatihan Intensifikasi PPH Pasal 21

6. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan cukai ilegal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah memasang spanduk himbauan tentang pemberantasan cukai ilegal di 17 kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Sosialisasi dilaksanakan secara langsung dengan mengadakan sosialisasi tentang cukai ilegal yang dilaksanakan dengan mengundang warga masyarakat di Gedung Perpustakaan Kabupaten Bantul, melalui sosialisasi secara tidaklangsung dengan pemasangan lima unit baliho yang dipasang di beberapa titik di jalan Kabupaten Bantul, dan juga melalui leaflet berupa komik yang semuanya bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cukai tembakau dan hasil berbagai olahan tembakau lainnya, agar masyarakat lebih mengerti dan memahami arti pentingnya ketentuan cukai tembakau terhadap kegiatan pembangunan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam bentuk peredaran cukai palsu dan peredaran barang barang dari tembakau dan hasil olahan tembakau tanpa cukai.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima dana bagi hasil dari cukai tembakau sebesar Rp 5.187.106.738,00 sesuai dengan penerimaan yang telah ditargetkan.



Gambar : III.18 Sosialisasi Cukai Ilegal

3.3.2. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah


Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk mengukur peranan PAD dalam memberi kontribusi atau sebagai sumber untuk mendanai belanja daerah. Tahun 2017 persentase PAD terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar 19,65% terealisasi 23,80%. Target dan realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel III.39 dan Grafik III.19)

Tabel III.39
Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
Tahun 2017 dan Tahun 2018

Uraian	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	
		Target	Realisasi
PAD	494.179.068.471,97	432.545.767.309,00	461.826.308.744,06
Dana Perimbangan	1.287.256.262.558,00	1.377.353.885.000,00	1.355.455.930.302,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	297.882.373.136,49	332.405.902.432,60	334.244.245.784,22
Belanja Daerah	2.076.742.163.062,60	2.357.806.862.061,99	2.069.594.973.486,39
% PAD terhadap belanja daerah	23,80%	18,35%	22,31%

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, data sangat sementara per Februari 2019

Grafik III.19
Angka Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018



Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan data sementara per Februari 2019 (sebelum diaudit BPK)


Tabel III.39 dan Grafik III.19 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber dana untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan dana perimbangan dengan angka persentase tahun 2017 sebesar 61,98%, tahun 2018 ditargetkan berdasarkan perubahan APBD tahun 2018 sebesar 58,42% dan terealisasi sebesar 65,49%. Sedangkan kontribusi terendah sebagai sumber dana untuk membiayai belanja daerah adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan angka persentase di tahun 2017 tercapai sebesar 14,34%. Pada tahun 2018, yang diperjanjikan dalam PK, persentase PAD terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar 18%. Sedangkan berdasarkan realisasi tahun 2018, capaian persentase PAD terhadap belanja daerah berada diatas target sehingga angka persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 123,94% dengan kategori **Sangat Berhasil** yaitu sebagaimana berikut: (lihat Tabel III.40)

Tabel III.40
Capaian Persentase PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Tahun 2017 Realisasi	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PAD terhadap belanja daerah	Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah realisasi belanja daerah dikalikan seratus persen	23,79%	18%	22,31%	123,94%

Selama periode tahun 2012 s/d tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat setiap tahun, namun tahun 2018 mengalami penurunan sebagaimana disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik III.20)

Grafik III.20
Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Periode Tahun 2012 - 2018



Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 -2017 serta tahun 2018 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2019 (sebelum diaudit BPK)

Selama periode tahun 2012 s/d tahun 2018 persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada tiga tahun pertama (tahun 2012, tahun 2013, tahun dan 2014) menunjukkan perkembangan yang meningkat, tahun 2015 mengalami perkembangan yang menurun, tahun 2017 kembali


meningkat dengan angka persentase sebesar 23,79% dan tahun 2018 kembali menurun dengan angka persentase sebesar 22,31%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu terlaksananya optimalisasi sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan tercapainya target indikator kinerja dari persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bidang Pendaftaran dan Penetapan.

3.3.2.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah (Bidang Pendaftaran dan Penetapan)

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk merealisasi target PAD khususnya bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendanaan belanja daerah. Maka bidang Pendaftaran dan Penetapan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Perkembangan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik III.21)

Grafik III.21
Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016 s/d 2018



Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2019

Grafik diatas menunjukkan pendapatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan dengan trend yang meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2016 dan 2018 sebesar Rp 33.798.773.480,00 atau setiap tahun meningkat sebesar 19,32%. Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 dan 2018 disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel III.41)

Tabel III.41
Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Uraian	Realisasi		Pertumbuhan		Realisasi		Pertumbuhan		Rata-rata pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Rupiah	%	Tahun 2018	Rupiah	%	Rupiah	%	
Pajak Daerah	133.474.742.165,2	165.562.359.004,3	32.087.616.839,15	24,04	181.639.591.712,88	16.077.232.708,51	9,71	24.082.424.773,83	16,88	
Retribusi Daerah	26.613.085.433,67	31.575.738.483,00	4.962.653.049,33	18,65	46.045.782.846,00	14.470.044.363,00	45,83	9.716.348.706,17	32,24	
Jumlah	160.087.827.598,8	197.138.097.487,3	37.050.269.888,48	23,14	227.685.374.558,88	30.547.277.071,51	15,50	33.798.773.480,00	19,32	

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan Tahun 2018 serta tahun 2018 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel III.42)

Tabel III.42
Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator	Formula	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	$\frac{\text{Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun } n \text{ dikurangi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun } n-1}{\text{pendapatan pajak daerah tahun } n-1} \times 100\%$	23,14%	9	15.5	172%

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dicapai tahun 2018 sebesar 15,5% diatas target maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 172% katagori **Sangat Tinggi**. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah dilaksanakan oleh BKAD dalam ketugasannya sebagai koordinator atas pendapatan asli daerah. Kegiatan ini telah melaksanakan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan dengan melibatkan semua OPD penghasil sebagai upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil, mengevaluasi kinerja pendapatan asli daerah dan melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan asli daerah dari masing-masing OPD penghasil dengan data pendapatan asli daerah yang dihimpun

oleh BKAD. Hasil dari kegiatan ini juga telah tersusunnya laporan setiap bulan yang melaporkan pendapatan asli daerah yang dicapai hasil dari rekonsiliasi data pendapatan asli daerah dengan OPD penghasil dan evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Laporan tersebut secara rutin setiap bulannya telah disampaikan kepada Bupati Bantul dengan tembusan Inspektorat.

2. Pelayanan Pajak Daerah

Kegiatan pelayanan pajak daerah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak daerah sebagai pengguna atas pelayanan yang telah diselenggarakan merasa puas dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Selama tahun 2018 petugas pelayanan pajak telah melayani wajib pajak sesuai SOP yang telah ditetapkan sebanyak 638.781 wajib pajak/objek pajak dengan rincian sebagai berikut: (lihat Tabel III.43))

Tabel III.43
Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Satuan	Jumlah
1	PBB	OP	639.102
2	BPHTB	OP	11.121
3	Pajak Reklame	OP	889
4	Pajak Restoran	OP	586
5	Pajak Hotel	OP	90
6	Parkir	OP	75
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	OP	97
8	Pajak Air Tanah	OP	288
9	Pajak Hiburan	OP	72
Jumlah			<u>652.320</u>

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, 2018

Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dilaksanakan dengan menyediakan ruangan pelayanan dengan tata ruang yang lebih representatif antara lain ruangan pelayanan yang sejuk, kursi tunggu, *pervorator* karcis, dan penyediaan SIM pendapatan yang terintegrasi sampai proses pelaporan, memberikan piagam pengukuhan wajib pajak dan piagam yang berisi pengumuman tarif pajak restoran kepada pengelola hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul, serta menyediakan berbagai blangko antara lain blangko permohonan pajak daerah, surat setoran pajak daerah, blangko validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB).



Gambar III.22
Loker Pelayanan Pajak Daerah



Gambar III.23
Ruang Pelayanan Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui BKAD selalu berupaya untuk mempercepat pelayanan kepada wajib pajak menuju terwujudnya pelayanan prima yang menitikberatkan terselenggaranya pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari wajib pajak sebagai pengguna pelayanan telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut:

- Program Layanan Selasa Sehari (si-Sari) merupakan program layanan penelitian/validasi selama sehari surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk mempercepat pengajuan permohonan penelitian surat setoran pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB).



Gambar III.24
Pelayanan BPHTB Program Si-Sari

- Pemasangan Anjungan Informasi Pelayanan BPHTB di ruang Pelayanan Pajak Daerah BKAD sebagai akselerasi pelayanan pajak daerah terkait layanan penelitian SSPD BPHTB. Wajib pajak dengan mudah memperoleh informasi berkaitan dengan status berkas BPHTB yang diajukan dengan mengakses anjungan informasi pelayanan BPHTB dengan cara menginput nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).



Gambar III.25
Anjungan Informasi Pelayanan BPHTB

Kegiatan pelayanan pajak daerah juga telah melaksanakan sosialisasi pajak daerah di 7 kecamatan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan pajak

daerah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan manfaat dari pendapatan pajak daerah sebagai sumber untuk membiayai jalannya roda pemerintah dalam memberikan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga akan tumbuh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang disampaikan pada acara sosialisasi yaitu resume Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Hotel, Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Restoran, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Reklame. Selain itu juga disampaikan akan dilakukan pendataan pajak daerah di 17 kecamatan oleh tim khusus dari BKAD yang bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak guna mendorong pembangunan di Kabupaten Bantul. Peserta dari dari sosialisasi ini adalah unsur PNS kecamatan, seluruh dukuh, dan perwakilan dari wajib pajak.

3. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Penggalian potensi wajib pajak daerah di luar PBB P2 dan BPHTB telah dilaksanakan pendataan dan penetapan wajib pajak di wilayah enam kecamatan yaitu Kecamatan Sedayu, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Piyungan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah agar lebih taat dalam membayar pajak daerah. Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah akan diimbangi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini BKAD. Tim pendataan dan penetapan wajib pajak telah mendata secara langsung potensi-potensi obyek pajak daerah yang tersebar di ke-enam wilayah kecamatan yang dilaksanakan setiap triwulan. Tahun 2018 kegiatan ini telah mendata wajib pajak baru sebagai potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak daerah diluar PBB dan

BPHTB yaitu sebanyak 94 wajib pajak baru yang terdiri dari 23 OP pajak hotel, 11 OP pajak air tanah, 49 OP pajak restoran, 1 OP pajak MBLB, 5 OP Pajak Hiburan, dan 5 OP pajak parkir.

4. **Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Tahun 2018 merupakan tahun ke-6 PBB P2 diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai pajak daerah dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Maka proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB P2 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara melalui kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Proses cetak massal SPPT PBB dilaksanakan tanggal 02 Januari 2018 bertempat di ruang kerja Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, yang dimulai dengan mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) , dilanjutkan dengan pencetakan SPPT PBB P2.



Gambar III.26
Proses Cetak Massal SPPT PBB P2 Tahun 2018

Rekapitulasi ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah:

1. Jumlah Objek Pajak : 634.181
2. Jumlah SPPT : 625.777
3. Luas Bumi : 378.468.929 m²
4. NJOP bumi : Rp 39.313.199.023,-
5. Luas Bangunan : 12.588.355 m²
6. NJOP Bangunan : Rp 6.858.159.591,-
7. Ketetapan PBB : Rp 48.883.637.466,-

- Penyerahan secara simbolis SPPT PBB dilaksanakan tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Pendopo Parasamya oleh Bupati Bantul yang ditandai dengan diserahkan SPPT PBB tahun 2018 kepada Lurah Desa Berprestasi. Penyerahan secara simbolis dimaksudkan agar masyarakat Bantul dan pemangku kepentingan mengetahui bahwa SPPT PBB P2 tahun 2018 telah disampaikan ke Pemerintah Desa yang dilanjutkan dengan pendistribusian kepada wajib pajak serta pembayaran



Gambar III.27
Bupati Bantul menyerahkan Penghargaan untuk WP Panutan

Tindak lanjut dari proses pendistribusian SPPT PBB P2 ke 75 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, tim pengelolaan PBB P2 melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB ke seluruh wajib pajak PBB P2 di seluruh desa guna memastikan SPPT PBB P2 telah

didistribusikan dan telah diterima oleh seluruh wajib pajak PBB P2 dengan cepat dan tepat sehingga wajib pajak PBB P2 diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dengan segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo

Terciptanya pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul dengan baik dan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas juga diselenggarakan acara sosialisasi kepada seluruh camat, lurah dan dukuh. Acara sosialisasi PBB P2 dimaksudkan meningkatkan peran serta aparat pengelola PBB P2 mulai dari pedukuhan, desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah dari PBB P2. Penyelenggaraan acara sosialisasi PBB P2 dari bulan April s/d Mei 2018 bertempat di 20 tempat (17 kecamatan dan 3 desa) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam acara sosialisasi juga dilakukan pengundian hadiah untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak PBB P2 lebih awal dan akan dilakukan pengundian di akhir acara sosialisasi ini.



Gambar III.28
Penyerahan hadiah secara simbolis

5. Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Tujuan pendataan PBB P2 adalah untuk menciptakan basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Harapan pendataan PBB P2 adalah terciptanya pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi, dan peningkatan penerimaan PBB, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WP. Selain itu pendataan PBB P2 dilakukan sebagai upaya menjaga akurasi data yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data perlu dipelihara dengan baik. Tahun 2018 pendataan PBB P2 dilakukan di 5 desa yaitu desa Argosari Kecamatan Sedayu, desa Guwosari Kecamatan Pajangan, desa Gadingharjo Kecamatan Sanden, desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon, dan desa Bantul Kecamatan Bantul.

6. Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kegiatan regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah ini dimaksudkan untuk meninjau kembali peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini dengan munculnya peraturan perundangan yang baru, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 188 tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Bupati No. 105 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pengurangan Sanksi Administratif PBB P2
- Peraturan Bupati Bantul No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB P2
- Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding PBB P2

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi BKAD melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
2. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
3. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;
4. *Database* Sismiop belum valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak PBB dan peta PBB;
5. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;

Solusi

1. Perlu dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah;
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi lebih intensif dalam rangka meningkatkan keadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya;
3. Perlu dilaksanakan pendataan dan penyimpanan *database* dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi;
4. Perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan basis data PBB P2 secara rutin setiap tahun;
5. Perlu koordinasi yang sinergis antar OPD penghasil

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 48.198.951.729,25 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dari

total belanja keseluruhan . Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 42.868.259.044,00, atau sebesar 88,94%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.44
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Opini Pemeriksaan BPK	1.711.001.030,00	3,55%
2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	4.141.862.538,00	5,09%
3	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	2.453.000.200,00	8,59%
4	Percepatan penyerapan belanja pemerintah	338.725.000,00	0,70%
Jumlah		8.644.588.768,00	17,94%
Belanja Langsung Pendukung		39.554.362.961,25	82,06%
Total Belanja Langsung		48.198.951.729,25	

Sumber : BKAD 2018

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.8.644.588.768,00 atau sebesar 17,94% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp39.554.362.961,00 atau sebesar 82,06% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran tiga yaitu Persentase PAD terhadap belanja dengan besaran anggaran 8,59%% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran empat yaitu percepatan penyerapan belanja pemerintah sebesar 0,70% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 88,94% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan

anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 88,21%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,10%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU *Percepatan penyerapan belanja pemerintah* sebesar 96,69%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU *Opini pemeriksaan BPK* sebesar 79,59%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran *Meningkatnya penyerapan belanja daerah pemerintah* menyerap anggaran paling besar yaitu 96,69% dari target. Sedangkan sasaran *Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah* menyerap anggaran terkecil yaitu 79,59% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.45
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	100	1,711,001,030.00	1,361,754,841.00	79.59%
2	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	65	66,7%	102,6	338,725,000.00	327,503,800.00	96.69%
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	23	21,47%	93,35	4,141,862,538.00	3,613,022,200.00	87.23%
4	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	18%	22,31%	123,94	2,453,000,200.00	2,323,356,550.00	94.71%

Sumber : BKAD 2018

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 11,06%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 11,79%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,90%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU pertama yaitu *Opini Pemeriksaan BPK* sebesar 20,41%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU kedua yaitu *Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah* sebesar 3,31%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran *Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah*, memiliki efisiensinya paling besar yaitu 20,41% dari anggaran target. Sedangkan sasaran *Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah*, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3,31% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.46

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Opini Pemeriksaan BPK	1,711,001,030.00	1,361,754,841.00	349,246,189.00	20.41%
2	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	338,725,000.00	327,503,800.00	11,221,200.00	3.31%
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4,141,862,538.00	3,613,022,200.00	528,840,338.00	12.77%
4	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	2,453,000,200.00	2,323,356,550.00	129,643,650.00	5.29%
Jumlah		8.644.588.768,00	7,625,637,391.00	1,018,951,377.00	11.79%

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Belanja Langsung Pendukung	39.554.362.961,25	35,242,621,653.00	4,311,741,308.25	10.90%
	Total Belanja langsung	48.198.951.729,25	42,868,259,044.00	5,330,692,685.25	11.06%

Sumber : BKAD 2018

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak tiga sasaran, empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum target IKU yang telah tercapai ada 3 yaitu indikator *Opini Pemeriksaan BPK*, *Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah* dan *Persentase PAD terhadap Belanja Daerah*. Sedangkan terdapat satu indikator yang belum bisa memenuhi target yaitu indikator persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Namun rata-rata tercapai sebesar 104,92% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.